

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN DI DALAM HUKUM ADAT GAYO
(STUDI KASUS KAMPUNG PADANG KECAMATAN
TERANGUN KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI
ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



SURLINA

NIM : 1702056026

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024)
7601291 Fax. 762469 Semarang 50185*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi
saudara:

Nama : SURLINA
Nim : 1702056026
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN DI DALAM
HUKUM ADAT GAYO (STUDI
KASUS DIKAMPUNG PADANG
KECAMATAN TERANGUN
KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH)**


Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di
munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2022

Pembimbing II

Pembimbing I


Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7661291

PENGESAHAN

Skripsi Saadiah
NIM
Judul

Serfina
1702050026
Pelaksanaan Penyelamatan Tirtah Pidana
Pengoroyokan Di Dalam Hakam Adat Gayo (Studi Kasus Kampung
Padang Kecamatan Terangan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)

Telah diteliti dan dinyatakan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude / baik / cukup, pada tanggal
28 Juni 2022,
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam akademik
2022/2023

Semarang, 19 Juli 2022

Ketua Sidang

Dr. H. Tiliqah, M.A.
NIP. 196003071996031003

Sekretaris Sidang

Hj. Briliyan Ernawan, SH, M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji 1

Drs. H. Eman Salamudin, MHI
NIP. 1965060519910311003



Penguji 2

NIP. 196208011983032001

Pembimbing 1

Hj. Briliyan Ernawan, SH, M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing 2

Dr. M. Hamid, S.Ag., MHI
NIP. 197508152008011017

MOTTO

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة

“Hukum asal adat kita adalah boleh
selama tidak ada dalil yang memalingkan
dari hukum bolehnya” (Syaikh
‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibuk (*Amak/Ine*) Rabunah tersayang dan bapak (*Ama/Apak*) Jaksa tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, mental, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Abangnya aku terkasih Hasanudin dan Sahidin cerewet yang selalu memberikan semangat, selalu memberikan contoh dari orang-orang bawah yang ujung-ujungnya menjadi orang sukses, menghiburku dalam pengerjaan skripsi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Adiknya aku yang selalu memberi suport dengan tingkahnya yang lucu yang selalu bisa membuatku merasa lebih fresh ketika dalam penulisan skripsi.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Pembimbing penulis skripsi ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.HUM. dan bapak M. Harun, S.Ag., M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doanya. Terima kasih

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENEROYOKAN DI DALAM HUKUM ADAT GAYO (STUDI KASUS DIKAMPUNG PADANG KECAMATAN TERANGUN KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH).**” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2022
Deklarator



Official stamp of the author, Surtina, with handwritten signature. The stamp includes the text "METRIKUM" and "020005060980000".

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan

Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ xiii *urūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang

sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafḡ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafḡ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya ^{xiv} berkedudukan sebagai *muḡāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṡah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafḡ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī*

raḡmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Hukum adat merupakan aturan yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia yang berasal dari suatu kebiasaan dan nilai yang hidup di dalam masyarakat hukum adat merupakan hukum yang sudah turun-temurun dari sejak nenek moyang zaman dahulu terutama di kabupaten Gayo Lues masih sangat erat dengan hukum adat dan hampir menyeluruh proses penyelesaian perkara menggunakan hukum adat baik perdata maupun pidana di daerah Gayo.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengeroyokan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok dimana dapat memberikan luka berat ataupun ringan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris. Data primer yang digunakan bersumber dari wawancara Kepala Desa dan Tokoh adat dan bantuan dari beberapa masyarakat ataupun perangkat desa.

Penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di dalam hukum adat Gayo terdiri dari beberapa cara laporan perkara kepada orang tua ataupun Kaur (kepala urusan) selebihnya akan diadakan musyawarah besar dan pemanggilan tokoh adat serta langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tokoh adat, pelaporan ataupun penyerahan perkara dilaporkan

kepada kaur memakan biaya sebesar Rp.100.000. untuk biaya musyawarah yaitu adanya minum kopi bersama ketika musyawarah dalam musyawarah.

Adanya Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dimana kurang tegasnya tokoh adat dalam mengambil memutuskan dan sanksi yang diberikan tidak semuanya memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga dibutuhkan beberapa revisian terhadap kinerja tokoh adat ataupun kesepatan dalam musyawarah adat.

Kata kunci : Tindak Pidana, Hukum Adat, Hukum Adat Gayo.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.HUM. selaku pembimbing I dan bapak M. Harun, S.Ag., M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, saran dan kesabaran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran beliau merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua penulis, Ibu Rabunah dan Bapak Jaksa yang dengan tulus telah mendidik membesarkan dan selalu memberi dukungan kepada penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan doa yang selalu mengalir setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua abang ku Hasanudin dan Sahidin yang senantiasa menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan hal yang memuat ku bisa tersenyum

di saat penulis menghadapi segala kondisi.

4. Bapak Prof. Imam Taufik selaku rektor UIN Walisongo dan segenap jajarannya.
5. Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Kepala Desa (Kades) dan Tokoh Adat kampung Padang Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh merupakan tokoh adat dan jajaran yang menegakkan peraturan adat di kampung padang tersebut, terima kasih. Dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai penelitian penulis yaitu adat kampung padang.
9. Sahabat-sahabatku Maulida Nuris Salsabila, Siti Nur Fa'izah, Delia, Mahda, Olivia Vibesta, dan chasandra Wali yang telah memberikan dukungan moral dan selalu ada disaat penulis menempuh pendidikan maupun disaat penulis menyelesaikan Studi S1.
10. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 khususnya teman sekelas IH-A 2017 yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima

kasih telah melalui yang lumayan banyak lika likunya perjalanan menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.

11. Teman-teman KKN MIT DR KE 11 Kelompok 66 Desa Padang yang telah memberikan pengalaman bermasyarakat sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.
12. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih banyak. Semoga semua kebaikan kelaian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.
13. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnyanya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 21 Juni 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Surlina', written on a light-colored background.

SURLINA

Nim:1702056026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	21
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
C. Unsur-unsur tindak pidana.....	29

D. Pengertian Hukum Pidana Adat.....	32
E. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat	34
F. Pengertian Pengeroyokan.....	36
G. Bentuk-Bentuk Dellneming	38
H. Pengertian Hukum Adat.....	39
I. Ciri-ciri Hukum Adat	40
J. Sifat Hukum Adat	45
K. Wilayah Hukum Adat	45
L. Hukum Adat Dalam Masyarakat	48
BAB III HUKUM ADAT GAYO	
A. Giografis kabupaten Gayo Lues	52
B. Sistem Pemerintahan Adat Gayo Lues	62
C. Sara' sara	62
D. Dewal Opat Bersegi.....	63
E. Sistem Pemerintahan Adat Gayo Lues	65
F. Kasus	75
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI DALAM HUKUM ADAT GAYO	
A. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Hukum Adat Gayo.....	90
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat	103
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	116
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk republik yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam ragam, corak dan bermacam-macam suku bangsa, sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam bahasa, budaya, ras dan adat istiadat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam-macam pula kaidah-kaidah dan norma-norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya . Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri, dan aturannya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi-sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran aturan-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum. Pada dasarnya merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata di dalam masyarakat Aceh banyak

diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum bersifat kekeluargaan dan dapat dihasilkan kembali hubungan persaudaraan. Dalam penegakan hukum adat masih terdapat kendala-kendalanya selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, juga putusan pengadilan tidak mengikat. Namun keberadaan hukum adat sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat Aceh karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat¹.

Tindak pidana pengeroyokan yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan di mana perbuatan tersebut diatur di dalam KUHP pasal 170. Pengertian tindak pidana pengeroyokan yaitu “tindakan yang dilakukan bersama-sama yang merupakan pelanggaran hukum terhadap orang atau barang”. Pasal 170 KUHP berisi :

1. Siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan

¹ Safrijal Airi, *penerapan sanksi adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, jurnal Hukum Adat.

2. Bersalah dihukum

- a. Penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika dilakukan dengan sengaja yang merusak barang atau kekerasan yang dilakukan dapat menyebabkan luka
- b. Penjara selama-lamanya sembilan tahun² yang mana kekerasan tersebut dapat mengakibatkan luka parah/berat pada tubuh.
- c. Selama lamanya dua belas tahun, jika kekerasan tersebut dapat menyebabkan kematian²

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.³ Masyarakat Gayo merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan nilai-nilai adat dan budaya yang spesifik sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai adat

² Nurhasanah, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana pengeroyokan dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 1440H/2019M.

³ Nurlaila, 2020, *penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat sara opat di kabupaten bener meriah*, resam jurnal hukum, stain uin gajah putih takengon, hlm 41-45

istiadat dan budaya Gayo, mereka jadikan sebagai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Hukum adat adalah sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hukum adat gayo yang berlaku di Desa Padang kecamatan terangun tetap dipertahankan oleh masyarakat secara turun-temurun yang dianggap masyarakat sebagai kebiasaan yang efektif dalam setiap permasalahan adat dan masyarakat. Semua peraturan yang mengandung sanksi terhadap pelanggaran dan yang di tetapkan putusan oleh *Urang Tue Edet* atau pun tokoh adat yaitu Amirudin dan Jaksa memberikan susunan pemerintahan dalam bentuk hukum adat Gayo yang dimana tersusun dari beberapa aspek yang mempunyai fungsi dan kewenangan masing masing, tokoh adat mereka yang mempunyai kewibawaan ataupun yang merupakan orang kepercayaan kampung padang tersebut yang dapat memberikan keputusan dalam masyarakat kampung adat.

⁴ Jamhir, *nilai nilai adat gayo bersandarkan hukum islam sebagai pediman dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat gayo*, Uin Araniry Banda Aceh.

Keputusan yang dilakukan oleh Urang Tue ataupun tokoh adat, diantaranya yaitu keputusan kepala desa ataupun gecik dan tetue, kaur dan perangkatnya. Hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat Gayo menurut Urang tue ataupun tokoh merukan hukum yang tidak melanggar hukum islam dan juga hukum positif Indonesia. Kebijakan dalam pembangunan didalam bidang hukum, salah satunya yaitu mengatur sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan tetap mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat dan memperbaharui undang undang kolonial dan hukum nasional yang dianggap diskriminatif, yang salah satunya kesetaraan gander tentang keadilan yang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi⁵

Di Desa Padang kasus pengeroyokan sering terjadi dan hampir seluruh penyelesaian pengeroyokan diselesaikan dengan cara adat. Amirudin menuturkan bahwa pengeroyokan sering terjadi yang dilatar belakangi dengan beberapa faktor yaitu pencurian, penjemputan anak gadis atau pengantaran anak gadis

⁵ Ihsan, *Efektifitas Parak Sebagai Sanksi Adat*, Jurnal Hukum, Resam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tenggara, vol 5, no 2, Oktober 2019, hal 98-99

di tengah malam, kepergok ditempat sepi berdua yang bukan muhrim. Kepala desa Kampung Padang mengatakan bahwa hampir seluruh masalah ataupun kasus yang ada di masyarakat kampung Padang semuanya menggunakan hukum adat itu sendiri dengan alasan lebih mementingkan hubungan kekeluargaan, ketika terjadi suatu kasus maka kepala desa dan orang-orang kampung mengatakan bahwa lebih baik menggunakan hukum adat daripada harus dibawa ketempat pihak yang berwajib.

Penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis tentang sistem hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan dikampung Padang Terangun. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan Kepala Desa Padang atau tokoh adat lainnya yang bertugas menjadi pengurus atau kepala urusan adat. Cara penyelesaian tindak pidana Pengeroyokan ditinjau dari hukum adat zamen ada beberapa langkah yaitu : Melaporkan Kasus Kepada Kepala Desa dengan cara menceritakan kejadian awal, Membayar Uang penyerahan perkara ke kepala kaur minimal Rp 100.000 00, Memanggil Seluruh Pihak

Untuk Melaksanakan Musyawarah Adat, Pelaksanaan Musyawarah Adat, Permintaan Maaf dan Pengakuan Bersalah, Serta Proses Pembayaran Sanksi Adat dan Sanksi Ganti Kerugian⁶.

Jaksa sebagai kepala Desa menuturkan bahwa masyarakat Gayo lebih mengutamakan hukum adat dari pada hukum positif Indonesia dengan alasan memikirkan rasa kekeluargaan yang erat, karena apabila dibawa ke ranah hukum atau kepada pihak yang berwajib akan menimbulkan kerusakan antar sesama desa atau suku. Terlibat dari menggunakan hukum adat masyarakat kampung akan tetap mengikuti aturan hukum positif akan tetapi hal yang tidak bisa diselsaikan secara adat contohnya pengedar Ganja dan juga sabu sabu⁷.

Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang sering terjadi selama ini, maka penulis tertarik untuk mengetahui terhadap persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas yang penulis beri judul :

⁶ Amirudin, *wawancara kepala desa melalui via whatsapp*, pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 10 : 00 wib

⁷ Jaksa, *wawancara kepala adat via whatsapp*, pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 19:00 wib.

“PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan di dalam hukum adat Gayo (STUDI KASUS DIKAMPUNG PADANG KECAMATAN TERANGUN KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di dalam hukum adat Gayo?
2. Apakah faktor faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di dalam hukum adat Gayo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di dalam hukum adat Gayo.
2. Mengetahui faktor faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan didalam hukum adat Gayo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi studi hukum pidana khususnya pidana pengeroyokan yang diselesaikan secara adat dikampung padang serta dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum pidana di Indonesia khususnya pelaksanaan penyelesaian perkara pidana oleh tokoh adat.
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan bagi Pemerintah Aceh, DPRA, masyarakat Aceh, terutama bagi penulis sendiri untuk mendapat gambaran dalam pelaksanaan hukum adat di Provinsi Aceh dalam kerangka sistem hukum Republik Indonesia, serta menambah wawasan serta pengetahuan pelaksanaan penerapan hukum adat di kampung padang, dan menjadi dasar pemikiran bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi kendala dan hambatan dalam penerapan hukuman adat dikampung.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Pengeroyokan didalam hukum adat telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi. Dalam rangka penulisan

penelitian, peneliti akan menelaah pustaka yang memiliki relevansi dengan kompetensi mengadili tindak pidana maisir.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila yang berjudul “penyelsaian perkara pidana oleh lembaga adat sarak opat dikabupaten Aaceh Tengah” yang diterbitkan oleh Resam tahun 2020 di sekolah tinggi ilmu hukum Muhammadiyah Takengon.. Didalam buku tersebut menjelaskan masalah penyelsaian tindak pidana oleh tokoh adat atau sarak opat yang merujuk pada penyelsaian sengekta.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti PKPM Aceh yang berjudul “Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh”. dalam kajian itu ditemukan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana bisa dilakukan dengan hukum adat guna mempererat silaturahmi dan kekeluargaan yang semakin erat pula. Yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) di Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alfiansyah yang berjudul “Islam dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah dan Sosial” penelitian ini menemukan bahwa pemberlakuan hukuman adat dan ras di Gayo sangat keterkaitan antara adat, karakter dan suku Gayo

yang berbeda-beda. Di terbitkan oleh Jurnal Sosiologi Agama Indonesia

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Jamhir yang berjudul “nilai nilai adat Gayo berdasarkan hukum islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo”. Diterbitkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Oki Alex Sartono yang berjudul “pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pengerojukan (menggaseak) didala hukum adat rajang (studi kasus didesa pagar jati bengkulu tengah)”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti⁸. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :
 - a. Kualitatif di mana data yang berbentuk tulisan yang bisa didapat dari rekaman pengamatan wawancara

⁸ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hal 32.

ataupun bahan tertulis contohnya yang undang dokumen tertentu dan buku ungkapan-ungkapan verbal tetap. yang merupakan suatu gambaran umum dari sebuah objek penelitian.

- b. Data kuantitatif yaitu merupakan sebuah data yang berbentuk angka yang bisa didapat dari hasil penjumlahan ataupun pengukuran dari suatu variabel yang bisa didapat dengan cara mengisi angket dan observasi.
2. Sumber Data Sumber data yang dilakukan untuk penelitian ini dibagi menjadi dua macam:

- a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung seorang peneliti tanpa adanya pihak manapun ataupun langsung didapat dari lokasi kejadian ataupun objek (sumber Utama)⁹. Data ini dapat diperoleh penulis dengan para pihak yang terlibat.

- b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain (sumber

⁹ Suteki., Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Prees, 2018, cet 1, hlm 213-214

kedua)¹⁰. Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen, buku-buku, dan skripsi peneliti ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari perpustakaan dan jurnal yaitu data yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tetapi peneliti mencari dari subjek dalam penelitiannya, serta menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan¹¹. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki¹². Peneliti menggunakan observasi nonpartisipan,

¹⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*, 2010, h.12.

¹¹ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 47.

¹² Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 45

yaitu Peneliti hanya berperan sebagai pengamat penuh atau lengkap dari jarak relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan subjek, melainkan semata-mata hanya mengamati¹³. Metode observasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang penelitian yang dilakukan di kampung padang tentang pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pengeroyokan didalam hukum adat Gayo.

b. Metode Wawancara atau Interview

Metode wawancara merupakan “salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini”. Wawancara dilaksanakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil¹⁴. Metode ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pengeroyokan didalam hukum adat Gayo.

Sedangkan subyek yang diwawancarai

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 123

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 194

adalah salah satu dari pihak penegak hukum di Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun¹⁵.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa sumber data tertulis yang sesuai dengan penelitian¹⁶. Dokumen dalam penelitian berupa brosur, data anggota dan surat-surat penting.

4. Metode Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Langkah langkah yang dimaksud sebagai berikut:

a. Reduksi Data

¹⁵ Hadari Nawawi, dan Martini Hadari, *Op.Cit.*, h.23

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 82.

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses data reduction terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih¹⁷. Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai komponen-komponen pembelajaran mulai dari tujuan sampai evaluasi. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini

¹⁷ *Ibid.*, h. 92

dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami¹⁸. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono, menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data).

c. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya

¹⁸ *Ibid.*, h. 95

untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel¹⁹. Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas²⁰. Verifikasi dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, yaitu mengetahui pelaksanaan

¹⁹ *Ibid.*, h. 99

²⁰ *Ibid.*

penyelesaian tindak pidana pengeroyokan didalam hukum adat Gayo.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Landasan teori tentang hukum adat. Bab ini membahas satu sub bab yaitu hukum adat meliputi pengertian hukum adat, hukuman bagi tindak pidana pengeroyokan, sejarahnya hukum adat ,dasar hukum adat, bentuk-bentuk hukum adat..

BAB III : HUKUM ADAT GAYO

Dalam bab ini akan membahas tentang biografis masyarakat Gayo, struktur kelurahan masyarakat kampung padang keamatan kabupaten Gayo Lues dan tokoh adat

kampung padang, cara bekerjanya *urang tue* atau tokoh adat dikampung padang dan yang terakhir itu latar belakang terjadinya pengeroyokan.

BAB IV : ANALISIS

Analisis hukum terhadap pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pengeroyokan didalam hukum adat Gayo. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab pertama bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di dalam hukum adat Gayo.. Sub bab kedua apakah faktor faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan didalam hukum adat Gayo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM
TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DAN
HUKUM ADAT

A. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancaman. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²¹

Pengeroyokan menurut hukum islam adalah penganiayaan yang disengaja dengan kesalahan dimana pengeroyokan menurut hukum Islam dibagi menjadi lima yaitu pertama memotong anggota tubuh salah satunya contoh pemotongan tangan, kedua menghilangkan dari sebagian anggota tubuh, ketiga luka terhadap kepala dan muka, keempat luka selain wajah dan kepala yang didalamnya termasuk luka dalam organ tubuh, kelima luka yang tidak masuk dari jenis luka yang disebutkan dari beberapa poin tersebut²².

Dalil tentang larangan menganiaya yaitu terdapat pada surah Al-Ma'idah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

²¹ Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010, hlm.11

²² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta:Gema Insani Prees, 2003.

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”²³.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.²⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁵

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

²³ Qr. Al-Ma’idah Ayat 45.

²⁴ Andi Hamzah, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Ci. Hal 15.

²⁵ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakumva Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo. Hal 126.

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini sirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Mengenai pengertian hukum pidana secara umum, terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana di Indonesia. Namun sebagaimana ahli hukum pidana Roeslan Saleh²⁶ mengutip pendapat dari Moeljatno, maka penulis juga mengambil pendapat dari Moeljatno di samping pendapat beliau tentang definisi hukum pidana cukup mewakili dari pendapat-pendapat ahli hukum pidana yang lain. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah

²⁶ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar*

Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13.

bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:²⁷

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan,

²⁷ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.²⁸

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

“kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 78.

perbuatan tersebut memang jahat”²⁹

pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (*malum prohibitum crimes*).³⁰

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

- a) Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.101

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.81

- b) Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c) Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d) Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.³¹

³¹ Tongat, *Hukum Pidana Meteril*, Malang, UMM Press, 2003, hlm.43.

C. Unsur-unsur tindak pidana

Istilah “tindak” dari tindak pidana yaitu merupakan singkatan dari “tindakan” yang di mana dapat diartikan adanya seseorang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan perbuatan dinamakan petindak. Sebagaimana yang dimaksud oleh D.Sc haffmeister, N.Kaijzer,dan Mr. E. PH. Sutorius yaitu:

“Tidak dapat dijatuhkan pidana dikarenakan suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik, dapat berarti bahwa yang mana selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan merupakan tercantum dalam suatu rumusan perbuatan atau delik”. Maka di perlukan adanya dua syarat yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Menurut pengertian rancangan KUHP nasional Ada beberapa poin yaitu

- a. Unsur-unsur formal yaitu
 1. Berbuat sesuatu
 2. Perbuatan itu dilakukan ataupun tidak dilakukan
 3. Perbuatan yang dikatakan oleh peraturan perundang-undangan merupakan suatu perbuatan yang tercela ataupun terlarang

4. Peraturan tersebut yaitu merupakan peraturan perundang-undangan yang dapat diancam dengan pidana

b. Unsur-unsur materil yaitu

Dimana perbuatan tersebut bersifat bertentangan dengan hukum, yang dimana suatu perbuatan yang dapat dirasakan oleh orang lain bahwa perbuatan tersebut tidak baik untuk dilakukan. Tindak pidana terdiri dari unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. Lamintang menuturkan unsur objek objektif yaitu unsur yang di mana ada hubungannya dengan keadaan itu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif ada beberapa poin yaitu

a. Tingkah manusia dapat dibagi atas perbuatan yang bersifat positif dan negatif yang dapat menyebabkan suatu pelanggaran pidana contohnya perbuatan positif yaitu pencurian yang terdapat dalam pasal 362 KUHP, penggelapan Pasal 372 KUHP, pembunuhan pasal 338 KUHP dan sebagainya. Contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan

kepada pihak yang berwajib padahal seseorang tersebut mengetahui ada beberapa komplotan untuk menghancurkan negara yang terdapat dalam pasal 160 KUHP..

- b. Akibat dari ulah manusia dapat menyebabkan kerusakan ataupun membahayakan kepentingan hukum dimana menurut norma hukum pidana itu perlu supaya dapat untuk dipidana.
 - c. Keadaan sekitar perbuatan yaitu yang biasa terdapat dalam waktu melakukan perbuatan contohnya yang terdapat dalam pasal 362 KUHP.
 - d. Bersifat melawan hukum dan dapat dipidana di mana perbuatan itu melawan hukum dan jika bertentangan dengan undang-undang.³²
- c. Unsur dari rumusan Kuhp ada beberapa:
- a. Unsur adanya tingkah laku
 - b. Bersifat melawan hukum
 - c. Unsur kesalahan

³² Andi Sopyan., Nur Aziz, *Buku Ajar Ilmu Hukum*, Pustaka Pena Press, cetakan 1 (2016), hal 99.

- d. Adanya akibat konstitutif
- e. Keadaan yang menyertai
- f. Adanya unsur tambahan untuk dapat dipidana
- g. Adanya unsur yang dapat memperberat pidana
- h. Adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

D. Pengertian Hukum Pidana Adat

Konsep pidana merupakan suatu teori yang selalu berkembang sesuai tempat dan waktu sehingga setiap komunitas ataupun masyarakat dapat memiliki persepsi sendiri tentang delik ataupun hukum pidana ada beberapa ahli mengenai hukum adat yaitu :

1. Ter Hear mengatakan bahwa delik atau pelanggaran ialah adanya suatu perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan secara perbuatan yang mengganggu keseimbangan
2. Soepomo mengatakan bahwa perbuatan dapat dipidana dan perbuatan yang tidak hanya mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur artinya pidana dan hukum perdata yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayah dalam hukum positif dalam hukum

pidana adat tidak ada perbedaan struktur itu sendiri

3. Van vollenhoven mengatakan bahwa hukum pidana adat adalah tingkah laku ataupun perbuatan yang tidak boleh dilakukan meskipun di dalam pernyataan peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan perbuatan sumbang yang kecil saja
4. Hukum tidak mengatur tentang mengenai suatu tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang berada di tengah masyarakat sehingga dapat menyebabkan terganggunya ketentraman serta kesejahteraan bagi masyarakat
5. I Made Madyana berpendapat bahwa hukum pidana ialah hukum yang sudah hidup dan diikuti dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.
6. Hilman Hadikusuma mengatakan hukum pidana adat adalah hukum yang sudah hidup di masyarakat di dalam diri dan akan terus-menerus dibudidayakan oleh masyarakat yang di mana tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan.

7. Didik Mulyadi Mengatakan bahwa tindakan yang melanggar merasa keputusan di Yang didapat dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidak tentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan.

E. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dalam berlakunya hukum adat di Indonesia saat sekarang ini yaitu:

- a) ketentuan UUD 1945 terdapat dalam Pasal 18b Ayat 2 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”
- b) UU Drt, No 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil.

- c) UU No, 5 tahun 1990 tentang UU pasal 2 ayat 4 yang mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan Hak menguasai atas tanah sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparat pelaksanaan dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya.
- d) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 yang menggantikan undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- e) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM boleh dibilang sebagai operasional dari TAP MPR nomor XVII/ 1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak asasi manusia
- f) Undang-undang nomor 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan

ketentuan-ketentuan Hukum Adat setempat.

Perbedaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan cerminan suatu kehidupan masyarakat tersebut dan pada setiap daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang berada di daerah tersebut dan mempunyai ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi³³.

F. Pengertian Pengeroyokan

Tindak pidana pengeroyokan yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan di mana perbuatan tersebut diatur di dalam KUHP pasal 170. pengertian tindak pidana pengeroyokan yaitu “tindakan yang dilakukan bersama-sama yang merupakan pelanggaran hukum terhadap orang atau barang”. Pasal 170 KUHP yang berisi :

3. Siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan
4. Bersalah dihukum

³³ Fery Kurniawan, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Universitas Pamulang .

- a. Penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika dilakukan dengan sengaja yang merusak barang atau kekerasan yang dilakukan dapat menyebabkan luka
 - b. Penjara selama-lamanya sembilan tahun' yang mana kekerasan tersebut dapat mengakibatkan luka parah/berat pada tubuh.
 - c. Selama lamanya duabelas tahun, jika kekerasan tersebut dapat menyebabkan kematian
5. Pasal 89 KUHP yang tidak diterapkan yaitu:
- Unsur-unsur yang terdapat di dalam KUHP pasal 89 yaitu:
- a. Barang siapa yang menunjukkan kepada orang ataupun si pelaku
 - b. Di muka umum yaitu dilakukan ditempat terbuka/keramaian yang dapat dilihat oleh siapapun yang melihat.
 - c. Bersama-sama yang dapat dilakukan oleh dua orang paling sedikit yang mana bersama-sama menunjukkan

bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan secara sengaja (*delik delus*) memiliki tujuan pasti, jadi bisa diartikan bahwa bukan merupakan ketidak sengajaan (*delik culpa*).

- d. Kekerasan yaitu melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan kekuatan/tenaga jasmani yang dapat merusak barang ataupun penganiayaan.
- e. Terhadap orang atau barang yaitu dimana kekerasan harus merujuk pada barang ataupun seseorang (barang korban).

G. Deeleneming (Penyertaan)

Asal kata dari *deelenemen* (Belanda) yaitu menyertai, sedangkan *dellneming* “ penyertaan”. prof. Sotochid Kartanegara menjelaskan *deeleneming* yaitu apabila suatu delik yang menyangkut beberapa orang atau melebihi dari satu orang. Penyertaan secara umum yaitu perbuatan atau tindak pidana yang dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih.

Deeleneming yaitu kejadian pidana yang bisa dilakukan beberapa orang dan yang paling sedikit adalah dua orang yang ikut terlibat di dalam perbuatan tindak pidana dan merupakan tindak pidana yang beragam. Menurut para ahli ada beberapa yaitu:

1. chazawi menuturkan yaitu ikut meliputi semua bentuk ataupun keterlibatan orang atau perorangan baik itu secara fisikis ataupun Fisik dan melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan tindak pidana.
2. wirjono prodjodikoro mengatakan ikut sertanya seseorang ataupun lebih dalam melakukan tindak pidana.

H. Bentuk-bentuk *Dellneming*

Bentuk penyertaan didalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 55 KUHP ada beberapa yaitu :

- a. Orang yang melakukan atau pelaksana (pleger)
- b. Orang yang menyuruh “pembuat” melakukan (doen pleger)
- c. Orang yang turut serta “peserta” melakukan (medepleger).

- d. Orang yang
sengajamenganjurkan”penganjur/penunjuk”
(uitlokker).
- e. Pembantuan (*Medeplechtige*)

Pembantuan adalah bentuk yang ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUH Pidana.³⁴

I. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang bermakna kebiasaan adat atau kebiasaan yang merupakan tingkah laku seseorang yang berulang dilakukan dengan cara yang sama dan dapat diikuti oleh masyarakat luar ataupun masyarakat setempat. Dalam kurun waktu yang lama. Unsur-unsur dalam hukum adat ada beberapa poin :

1. adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus atau berulang
3. Dimensi waktu
4. Dapat diikuti orang lain

³⁴ Nurhasanah, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana pengeroyokan dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 1440H/2019M.

adat istiadat memiliki bentuk sikap dan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat itu yang mempertahankan istiadat yang berlaku di lingkungannya ataupun wilayahnya adat istiadat dipertahankan karena kesadaran masyarakat di mana hukum adat di diturunkan turun temurun yang diakui dapat memberi sanksi sehingga menjadi suatu kebiasaan ataupun hukum adat³⁵.

a. Istilah dan pengertian hukum adat

Istilah hukum adat secara ilmiah yang dikemukakan oleh Snouck Hurgranje yang berjudul “*De Atjehers*” yaitu hukum adat merupakan “*adat recht*” dalam bahasa Belanda memberikan nama pada suatu pengadilan sosial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, istilah tersebut kemudian dikembangkan oleh Van vollenhoven secara ilmiah dikenal sebagai Pakar hukum adat Hindia hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis dan merupakan suatu petunjuk bagi orang-orang yang masih mempertahankan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari baik di kota maupun di desa hukum adat menurut para sarjana hukum:

³⁵ Yulia., *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Universitas Malikussaleh, hal 1

1. Soekanto mengatakan hukum adat merupakan kompleks yang terlalu banyak tidak dapat dikabulkan dan mempunyai sifat pemaksaan baik secara hukum ataupun sanksi
2. Van vollenhoven menuturkan Hukum adat itu asli yang tidak bersumber dari perundang-undangan an yang dibuat oleh pemerintahan Belanda
3. Supomo mengatakan hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis peraturannya yang di mana peraturan tersebut Peraturan hidup meskipun tidak tertulis ataupun ditetapkan oleh pihak yang berwajib akan tetapi tetap ditaati oleh masyarakat setempat berdasarkan keyakinan dan asas di mana mempunyai kekuatan hukum
4. Ter Haar mengatakan kan hukum adat itu berdiri setelah adanya penetapan dari para pejabat hukum sehingga bentuk yang dipakai adalah berbentuk penetapan
5. M.M. Djodigioeno mengatakan bahwa hukum adat tidak bersumber dari peraturan-peraturan.
6. Hazairin mengatakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah kesusilaan yang sebenarnya dimana telah mendapat pengakuan oleh masyarakat

7. Soeroyo Wignyodipuro berpendapat Hukum adat merupakan komplek norma yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat yang di mana terus berkembang dan mengikuti peraturan ataupun tingkah laku masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum ataupun sanksi.
8. Teori *Reception in coplexu* yaitu yg dikemukakan Mr. LCW Van Der Berg, dimana setiap masyarakat itu memeluk agamanya masing-masing maka setiap hukum adat yang berlaku sesuai dengan agamanya masing-masing meskipun ada yang menyimpang dari hukum agama yang mereka anut maka itu dianggap sebagai pengecualian. Beberapa teori yang dikritik oleh para sarjana:
 - a) Snouck menantang dengan keras terhadap teori ini yang menuturkan bahwa tidak semua hukum agama dapat diterima oleh hukum adat. Hukum agama itu dapat memberikan pengaruh di dalam kehidupan yang bersifat pribadi dan sangat erat dengan kepercayaan masyarakat dan hidup batin ataupun bagian hukum keluarga, perkawinan dan hukum waris.

- b) Ter Heer membantah pendapat Snouck Hurgrunye dimana Ter Heer mengatakan bahwa hukum waris tidak berasal dari hukum agama tetapi merupakan hukum adat asli tidak terpengaruh atau bersumber dari hukum Islam sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat
- c) Van Vollenhoven mengatakan Teori *Reception in Complexu* sangat bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat karena hukum adat terdiri dari hukum adat asli ataupun Melayu dan ditambah dari hukum agama. Adanya pengaruh atau tidaknya hukum agama di dalam hukum adat susah untuk dipastikan yaitu:
 - a. Bidang yang dipengaruhi oleh agama itu sangat bervariasi dan tidak sama dengan suatu masyarakat
 - b. Banyak dan sedikit pengaruh yang diberikan hukum agama juga bermacam-macam
 - c. hukum adat bersifat local atauoun asli

- d. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat penganut agama yang berbeda-beda keyakinan³⁶

J. Ciri-ciri Hukum Adat

Ada beberapa ciri hukum adat yaitu

1. Hukum adat tidak tertulis di dalam perundang-undangan
2. Tidak tersusun secara sistematis
3. Tidak dibekukan di dalam bentuk kitab perundang-undangan ataupun buku perundang-undangan
4. Hukum adat tidak beraturan ataupun tidak teratur
5. Keputusannya tidak bersifat ataupun tidak memakai pertimbangan
6. Pasal ataupun aturan tidak sistematis ataupun tidak mempunyai penjelasan yang lebih jelas³⁷

K. Sifat Hukum Adat

Sistem hukum adat setiap hukum mempunyai sistem tersendiri sistem peraturan dari hukum itu yang

³⁶ Ibid., h 2

³⁷ Ibid., h 5

merupakan kebulatan berdasar atas kesatuan dalam pikiran di mana saling berhubungan antara satu secara logis pemikiran sistem hukum barat berlainan dengan hukum adat, hukum barat yang dikuasai oleh individualisme dan hukum adat yaitu adalah kolektif untuk mendapat gambaran yang lebih jelas terdapat perbandingan sebagai berikut:

1. Hukum adat tidak mengenal perbedaan baik perdata ataupun orang yang dimaksud adalah hak yang ada ada pada seseorang untuk langsung menguasai suatu benda salah satunya itu adalah hak milik sedangkan orang hak yang melekat pada seseorang yang hanya ada pada beberapa orang yang tertentu untuk berbuat hukum adat perlindungan terhadap kedua hak yang digantungkan kepada hukum adat ataupun kepala adat segala sesuatu ataupun peristiwa yang terjadi di masyarakat akan diserahkan kepada kepala adat ataupun tokoh adat yang mana akan dipertimbangkan secara keadilan dan kepatutan.
2. Adat itu tidak mengenal hukum publik dan hukum privat apabila terdapat perbedaan yang membedakan antara hukum privat dan hukum publik maka itu terdapat didalam hukum barat yang dibedakan secara

tegas. Mempunyai batasan yang berbeda didalam sistem hukum barat.

3. Hukum adat tidak terbagi pelanggaran hukum dalam kompleks yang bersifat pidana di mana harus diperiksa oleh Hakim pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata yang diadili oleh hakim perdata sebagaimana terdapat dalam sistem hukum barat, dalam hukum adat masalah yang mengganggu keseimbangan akan diadakan upaya hukum agar keseimbangan di dalam masyarakat terpenuhi
4. Adat merupakan keadaan di dalamnya terdapat perilaku yang sama maka perbuatan yang sama tidak memandang apakah perbuatan mengenai orang lain atau tidak
5. Perbuatan yang disyaratkan agar jelas artinya perbuatan hukum apabila tidak ada tanda yang jelas diterima merupakan suatu yang tidak terikat ataupun tidak jelas
6. perbuatan hukum yang bersifat memindahkan tanah kepada orang lain yang dilakukan dengan Berbarengan ataupun serentak oleh pihak yang bersangkutan

7. Perumusan dilakukan secara poetez artinya perbuatan hukum yang kurang patut apabila dinyatakan secara langsung sehingga suatu masalah dikatakan masalah apabila diterima secara patut³⁸

L. Wilayah Hukum Adat

Menurut Prof. Mr. Cornelis Van Vollenheven yang dibagi menjadi beberapa wilayah hukum adat (*Rechtsringen*). Dimana setiap lingkungan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian salah satunya yaitu suku Gayo provinsi Aceh. Hukum adat dibagi menjadi 23 wilayah adat:

1. Aceh
2. Gayo dan Batak
3. Nias dan sekitarnya
4. Minangkabau
5. Mentawai
6. Sumatra Selatan
7. Enggano
8. Melayu
9. Bangka dan Belitung
10. Kalimantan (Dayak)
11. Sangihe-Talaud

³⁸ Sri Warjiyati., *Ilmu Hukum Adat*, YLBHI, hal 19-21.

12. Gorontalo
13. Toraja
14. Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar)
15. Maluku Utara
16. Maluku Ambon
17. Maluku Tenggara
18. Papua
19. Nusa Tenggara dan Timor
20. Bali dan Lombok
21. Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran)
22. Jawa Mataraman
23. Jawa Barat (Sunda)

Corak Hukum Adat, hukum adat itu berbeda di setiap wilayah karena tergantung dari agama yang dianut dari wilayah itu sendiri misalnya di Aceh dipengaruhi Agama Islam. Indonesia mempunyai beragam corak yang melambangkan Indonesia itu kaya akan kebudayaan dan adat istiadatnya. Pengakuan Hukum Adat oleh Hukum Formal (hukum positif Indonesia) Berbicara tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia sangatlah luar biasa karena Indonesia kaya akan budaya yang mana Indonesia dicerminkan dari berbagai suku dan bahasa, adat yang ada di masyarakat Indonesia merupakan ciri khas dan simbolis dari

beberapa daerah, contohnya dari Aceh yaitu memiliki tarian saman dan juga hukum adat yang kuat dimana di butuhkan kajian yang mendalam akan hal tersebut, karena masyarakat aceh terutama suku Gayo masih menerapkan hukum adat di Era modern saat sekarang ini.

M. Hukum Adat Dalam Masyarakat

Hukum itu mempunyai peran yang sangat besar di dalam kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari ketertiban masyarakat, ketentraman dan tidak ada terjadinya ketegangan didalam hubungan masyarakat, Hukum ialah Untuk mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta untuk melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Menurut J. F. Glastra Van Loon mengatakan peran hukum di dalam masyarakat:

1. Menerbitkan kehidupan bermasyarakat serta pengaturan pergaulan hidup
2. Dapat menyelesaikan perkara yang ada
3. Dapat memelihara dan mempertahankan tata tertib aturan yang diperlukan dengan kekerasan
4. Dapat memelihara dan mempertahankan hak tersebut
5. Mengubah tata tertib dan aturan dengan tujuan untuk kebutuhan masyarakat dan penyesuaian

6. Mendapatkan keadilan dan kepastian hukum kepastian hukum itu dengan cara melaksanakan tujuan yang sudah ada sebelumnya di atas.

Masyarakat hukum adat merupakan suatu kelompok masyarakat ataupun komunitas tertentu yang hidup bersama didalam suatu wilayah hukum, yang dimana masih terikat dengan hukum tertentu yang disepakati bersama dilaksanakan dan di mana di dalam hukum tersebut terdapat fungsi sebagai alat pemaksaan bagi pelanggar. Tidak dikatakan masyarakat hukum adat dan apabila tidak terikat pada hukum tertentu di mana hukum itu memiliki sifat yang kumulatif yaitu yang merupakan mengatur memaksa dan juga ditaati dipelihara dapat berlangsung dengan berkelanjutan.³⁹

³⁹ Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid, vol 4, No 2 edisi Juli-Desember 2018.

BAB III
DATA
HUKUM ADAT GAYO

A. Geografi Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues sebuah wilayah yang terletak pada kawasan ekosistem Leuser yang memiliki beragam akan kekayaan alam. Gayo Lues terletak pada dataran tinggi gayo yang berada di barisan kaki gunung Leuser kebanyakan bertempat tinggal di daerah lereng gunung yang mana sebagian besar tanahnya subur yang dipenuhi sumber daya alam di antaranya padi, kopi, kemiri, Sere wangi, jagung, tembakau, cabai, nilam, nanas, kunyit dan coklat. Tanah Gayo terletak di dataran tinggi pegunungan Yang mencapai 400-2600 m di atas permukaan laut yang ditutupi oleh hutan hujan tropis. Orang Gayo memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa *Gayo* yang mempunyai dialek berbeda dengan kelompok masing-masing. Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu dari Indonesia dan berpisah dari Aceh Tenggara tahun 2002 pada tanggal 2 Juli 2002. Kabupaten Gayo Lues merupakan asal tarian saman yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 24 November 2011. Kabupaten Gayo Lues

merupakan dataran tinggi yang memiliki 11 Kecamatan. yaitu Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Kuta panjang, kecamatan Rikit gaib, Kecamatan Terangun, Kecamatan pining, Kecamatan Blang pegayon, Kecamatan dabun gelang, Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Blang jerango, Kecamatan Pantan Cuaca dan Kecamatan Tripe Jaya.

Masyarakat Gayo Lues mempunyai beberapa temat wisata yang selalu di juluki dengan Negeri 1000 Bukti atau Negeri diatas awan lantaran daerah Gayo tepat berada di ujung tandung pegunungan yang selalu diselimuti oleh kabut awan sampai jam 08 Wib waktu Gayo Lues, beberapa tempat yang dijadikan tempat wisata Gayo yang di kelola oleh pemuda gayo yaitu:

1. Pintu Pendakian Gunung Lauser Yang ada di Kampung Kedah kecamatan Blang Jerango
2. Tempat pemandian di Putri Betung (Air Panas)
3. Air terjun yang ada di kampung Akang Siwah
4. Wisata di Putri Betung yaitu Ekosistem Lauser
5. Genting yang berada di kecamatan Pining
6. Kolam Biru/Air Terjun Rerebe yang berada di kecamatan Tripejaya

Selain memiliki tempat wisata yang hijau masyarakat Gayo mempunyai banyak sekalian tarian dan kesenian yang semuanya merupakan kesenian dari turun temurun dari zaman dahulu dan ada beberapa kesenian yang memang menggunakan kekebalan tubuh ataupun ilmu gaib, diantara yaitu:

1. Tari Saman

Yang dimainkan oleh kaum adam (laki-laki) yang dimana didalam tarian tersebut berisi tentang sejarah, adat dan juga seluk beluk adat gayo dan juga zaman dahulu dakwah disampaikan melalui syair-syair saman yang berisi tentang perintah dan larangan

2. Tarian Bines

Tarian yang berasal dari gayo yang dimainkan oleh kaum perempuan yang berisi tentang syair yang berisi dakwah ataupun informasi pembangunan, para penari melakukan gerakan dengan perlahan kemudian berangsur-angsur menjadi cepat dan akhirnya berhenti secara serentak, tarian bines merupakan bagian dari tari saman, tarian yang menarik dari tarian bines adalah berbalas pantun dan dalam sesaat akan diberi uang oleh pemuda dari desa undangan dengan menaruh diatas kepala perempuan yang

menari. Dan di tahap akhir akan ditutup dengan pengambilan bunga dari atas kepala perempuan oleh pemuda undangan.

3. Didong *sesuk* (berdiri)

Tarian yang di mainkan oleh dua orang laki-laki dengan cara berbalas pantun dan adanya saling sindir menyindir untuk menambah serunya suasana dan akan di dampingi pemuda pemuda dari kedua belah pihak tersebut

4. Dabus

Permainan yang merupakan paling seram karena menggunakan kekebalan tubuh dengan alat-alat yang tajam contohnya ris, kapak dan pisau.

5. Pongot

Sebuku atau amanah yang disampaikan merupakan sebuah lantunan yang berbentuk tangisan yang memiliki makna yang sangat kental.

6. Didong Nalu

Tarian yang dimainkan oleh beberapa orang untuk tarian penyambutan.

1. a). Mata Pencaharian Masyarakat Gayo Lues

Masyarakat Gayo Lues mempunyai mata pencaharian yang paling utama adalah sebagai petani baik itu petani jagung, kopi, kemiri, tembakau, cabai, sereangi, nilam durian, nanas, jahe dan coklat. Selain menjadi seorang petani masyarakat Gayo juga beroperasi sebagai pedagang, peternak, tukang becak, sopir angkot, pegawai negeri sipil, dan sebagai ibu rumah tangga, Di Gayo terdapat industri seperti anyam tikar pandan, penggulingan serewangi, kerajinan membuat sulaman kerawang gayo dengan motif khas dari Suku Gayo tersebut. masyarakat Gayo menganut prinsip *keramat mupakat behu berdedele* yang artinya kemuliaan karena mufakat berani karena bersama-sama. Dan yang sering diucapkan oleh masyarakat Gayo yaitu “ *tirus lagu gelngan gelas, bulet lagu umut, repuk lagu re, susun lagu belo*” Yang memiliki makna bahwa bersatu itu tangguh⁴⁰.

a). Adat Istiadat Gayo

Di Gayo terdiri beberapa adat yang yang bermacam jenis rupanya mulai dari adat pernikahan dan juga hidupnya

⁴⁰ Surna Yanti, *Nilai-nilai filosofis dalam Tari Saman (Studi Kasus Kabupaten Gayo Les)*, Uin Ar-Raniri, Darussalam, Banda Aceh 2019M/1440H.

mereka. Ciri adat *gayo* dalam pernikahan terutama ada beberapa yaitu :

1. *Angkap* yaitu pihak laki-laki mengikut pihak perempuan dengan catatan *maharnya* perempuan dikurangi karena mengikut perempuan
2. *Murip Ihi Senang* (Hidup dimana nyaman) hidup diantara keluarga laki-laki ataupun perempuan, dengan catatan sudah bisa menghidupi diri (keluarga) dan *maharnya* dalam batas wajar (sedang)
3. *Juelen* (Mengikut pihak laki-laki) mempelai perempuan mengikuti mempelai laki-laki secara penuh karena dengan mahar yang sudah banyak dan mahal.

Gayo adalah daerah dataran tinggi dimana majunya pendidikan di era tahun 200an akan tetapi sampe sekarang *Gayo* sering kali terjadi pernikahan dini, yang mana pernikahannya saj secara Agama tapi belum di aku i secara negara karena belum cukup umur yang di sebut dalam bahasa *gayo* (ucak ilen nge kerje). Di *gayo* ada beberapa macam caranya pernikahan :

- a. *Naik* yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya lamaran akan tetapi dengan cara pihak

perempuan dibawa kabur oleh pihak laki-laki dari rumah perempuan ke rumah bapak penghulu, dimana diantar langsung kerumah penghulu dan nantinya dari penghulu akan menuruh dari pihak mereka memberikan kabar ke pihak perempuan bahwa anak gadisnya sudah dibawa dan harus nikah kan dan tinggal menentukan mahar.

- b. *Bejejeroh/berentong* yaitu yang di lakukan dengan lamaran gimana dengan semestinya.
- b). Struktur Kelurahan (Tokoh Adat) Gayo Kampung Padang Kecamatan Terangun

Struktur kelurahan mengenai tokoh adat (*urang tue*) itu sendiri tida ada, hanya ada tokoh adat itu sendiri, akan tetapi bekerjanya tokoh adat akan tetap melibatkan perangkat desa lainnya terutama dari penasehat urang tue (tokoh adat), sekretaris, *gecik* (kepala desa), dan juga masyarakat. *Tokoh adat* (*urang tue*) adalah kepercayaan masyarakat setempat dimana keputusan yang diambil tokoh adat juga memerlukan musyawarah dan juga masukan dari pihak lain. Perangkat desa seperti skretaris dan yang lainnya juga bisa dikatakan bahwa merupakan bawahan dari *urang tue* (tokoh) karena tetap menjadi

orang akan membantujalannya musyawarah dan penyelesaian perkara apapun didalam kampung itu sendiri.

B. Sistem Pemerintahan Adat Gayo Lues

Sara' sara Dewal Opat Bersagi

Pemerintahan gayo sangat erat kaitannya dengan dengan tata ruang atupun batasan dengan batas wilayah kekuasaan yang dapat diartikan kabupaten, kecamatan, dan kampung, jika dibandingkan daerah lainnya ada beberapa yang berbeda mendasar yang diakibatkan dari beberapa hal yang mana dapat menimbulkan perbedaan istilah dari struktur adat Gayo dari suatu wilayah dan wilayah lainnya dalam syair yang sering dimainkan oleh *didong* (tarian gayo) lalu apapun yang dinamakan dengan katakana bahwa “ *tabi mi mule sara' sara dewal opat bersagi*” yang mengatakan bahwa permintaan maaf kepada seluruh ataupun anggota yang ada di acara tersebut yang dapat menimbulkan salah sengaja atau tidak. Bahwa dari senja dahulu Gayo memang sudah memiliki aturan yang mengatur tentang adat istiadat.

C. Sara' sara

Memiliki makna yaitu begitu banyak memiliki area pegunungan yaitu

1. *Bur perutemen* Yang memiliki arti tempat untuk mengambil kayu bakar untuk keperluan sehari-hari
2. *Aih aunen* yaitu adalah Sungai sudah biasa dijadikan untuk tempat ke tempat lain
3. *Bur peladangan* yaitu adalah tempat Melakukan perkebunan atau bercocok tanam
4. *Bur perueren* yaitu Merupakan tempat untuk melakukan pengembalaan atau peternakan.
5. *Blang penyemuren* adalah tempat bagi masyarakat untuk menanam padi ataupun menjemur padi.

D. Dewal Opat Bersegi

Batasan-batasan antara kampung satu dengan kampung lainnya yang memiliki batas yang sekelilingnya itu adalah hutan ataupun pegunungan, dalam bahasa gayo sering dikatakan bahwa “ *segi uken, segi toa, segi bur, segi paloh*” yang memiliki arti (batasan ujung, batasan kanan, batasan kiri), dan *dewal* juga memiliki fungsi yaitu

1. Daerah penghalang/persinggahan (penyanggah)
2. Tempat untuk belajarnya tarian adat gayo (kesenian)
3. Tempat kerbau turun apabila sudah panen padi
4. Tempat bermainnya anak-anak, dan lainnya

Pada zaman dahulu apabila pengantin laki-laki belum diantar ke rumah Perempuan maka diharuskan

untuk berhenti di suatu tempat ataupun disebut rumah persilangan, Apabila sudah berhenti di rumah persinggahan akan dibentuk dari pihak mempelai perempuan yaitu akan diperbolehkan masuk ke dalam akun perempuan itu sendiri disebut dengan namanya *telangke*.

Sistem pemerintahan adat di luas ditemukan dalam beberapa kajian yang sering diperibahasakan dalam bahasa Gayo “ *terbit ni edet ari kutemerhum, terbit ni hukum ari syiah kuala*” yang memiliki arti bahwa peraturan adat itu dibuat oleh para Sultan atau raja yang didasarkan kepada kitab Allah dan Rasul dan pelaksanaan hukum syariat Islam oleh para ulama. Raja zaman dahulu yang diyakini dapat membentuk suatu peraturan yang dinamakan dengan adat Gayo “ *inget atur resam peraturen*” yang artinya bahwa adat istiadat itu tidak akan pernah hilang selalu ada sebagai suatu aturan bagi masyarakat yang dapat menjamin perdamaian dan keselamatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Raja ataupun saraf otak terdapat ada beberapa bagian yaitu

1. *Sudere*

Di dalam masyarakat Gayo adalah sangat penting artinya musyawarah bagi kehidupan bermasyarakat walaupun sekecil apapun persoalan yang ada di

dalam masyarakat yang hanya bisa diputuskan dengan adanya musyawarah mufakat musyawarah sering dilakukan ketika adanya negara yang terjadi dalam masyarakat ataupun persoalan keluarga untuk acara perpisahan atau pun khitanan.

2. *Urang Tue*

Yaitu merupakan tokoh yang ada di masyarakat yang akan dimintai pendapat tentang permasalahan yang ada di masyarakat

3. *Pegawe*

Maksud arti ulama atau kepala kampung yang di mana diminta untuk meluruskan ataupun memberikan sanggahan sesuai aturan Islam yang di mana sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan aturan syariat kepada seorang yang melakukan kesalahan hukum adat hukum positif

4. *Pengulunte*

Kepala dari seluruh masyarakat itu sendiri yang diwajibkan untuk menerapkan sifat yang adil benar dan tidak mengenyampingkan hukum positif ataupun hukum agama yang sudah ada⁴¹.

⁴¹ Profil Kabupaten Gayo Lues, *Struktur Organisasi dan Pemerintahan Adat*, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues.

4. Cara Bekerjanya *Orang Tua* (Tokoh Adat) kampung Padang Kecamatan Terangun yaitu:

Di mana tokoh adat harus benar-benar menjalankan tugasnya sebagai tokoh yang di dipercayai oleh masyarakat bahwa orang yang bisa dipegang dari kata-kata atau perbuatan (*ike koro amat tali, ike jema amat peri*) cara bekerjanya tokoh adat dengan cara mengikuti seluruh kegiatan yang ada di masyarakat terutama tentang adat-istiadat dan paham akan adat istiadat kampung pada sendiri Kampung Padang terdiri dari beberapa hukum adat yang masih kental yang melibatkan adat itu sendiri yang harus berperan di dalam adat istiadat, yang harus ditanamkan dalam tokoh adat yaitu ada beberapa poin di mana *urang tue* harus bersikap netral tanpa adanya perbedaan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dapat mengayomi masyarakat. tokoh Adat (*urang tue*) bagi masyarakat harus memuat beberapa hal sebagai berikut :

pertama harus paham tentang adat-istiadat dan asal mulanya adat istiadat itu sendiri. Kedua memberikan contoh dan mengayomi bagi masyarakat itu sendiri . Ketiga mempunyai sifat yang tegas dan netral tanpa berpihak kepada siapapun. Keempat mengikuti semua

kegiatan yang ada di masyarakat contoh adanya adat pernikahan yang akan dilakukan oleh tokoh pendiri.

Hal yang harus bisa dilakukan oleh tokoh adat yaitu

1. *Melengkan* adalah adat suku gayo yang dimainkan oleh dua orang yang berlawanan dalam keadaan berdiri adanya jawab menjawab antara pihak satu dan satunya. *Melengkan* dimainkan dalam beberapa adat Gayo :
 - a. *Sinte Kucak* (Sunatan Rasul), *melengkan* yang berisi tentang didikan anak dari kecil hingga dewasa, contoh melengkan dalam *sinte kucak* (sunat rasul) yaitu “*giara buah hati, i tangisi buah hati, ike nge ara buah hati i bebuk-bebuk kati kul, i rerurut kati naru*” yang memiliki arti ketika tidak ada anak di tangisin biar ada anak, ketika sudah ada anak di ajarkan segala hal biar cepat besar, di urut-urut biar cepat panjang (dewasa).
 - b. *Sintekul/mungerje* (Nikahan), melengkannya berisi tentang pernikahan yang meneritakan akan perpindahan tanggungjawab, rumah aturan dalam pernikahan. Dalam melengkan “*reje, lahir buah hati jantung rasa, pertama i turun*

manin kedue i khitanen, ketige i serahen ku ama guru, keempat waruse berwajib, ringen ne berberet. Reje wan ni kuduk nilo ni, ken cico ni manuk urum kelik ni kalang, ari bulet ni pakat, tirus ni gena nge le kami dengan alas, nge kami rasa i belo si mu non pitue reje. Yang menceritakan asal dari kecil pengasuhan sampai nikahan dan adanya kesepakatan.

- c. *Nralik* adalah asalnya dari pihak keluarga perempuan yang biasanya akan diiringin dengan *pepongotan/sebuku* (tangisan yang berisi kisah yang sudah di susun dengan kata-kata)
 - d. *Bejamu saman* (tarian saman/acara persaudaraan antar kampung), yang berisi tentang asal muasal adat gayo tentang tarian saman dan persaudaraan.
2. Pane becerak (Bisa berbicara mengenai adat secara lugas.
 3. Mengambil kesimpulan harus dengan musyawarah dan adil
 4. Cakap hukum adat (urusen edet pane)
 5. Memimpin jalannya acaranya yang mengenai kampung padang

Tokoh adat dapat memberikan sanksi kepada

pelanggar peraturan ataupun yang merugikan orang lain dengan sanksi yang berbeda-beda tergantung dari pelanggaran yang dilakukan.

Tabrak lari yang dimana penyelesaiannya dilakukan secara hukum adat apabila terjadi luka berat akibat tabrak lari maka akan diadakan musyawarah besar yang di mana di dalam istiadat Gayo adanya penaikan darah (*naik rayoh*) yang akan diganti dengan sejenis ataupun seekor hewan baik itu Kerbau ataupun Kambing tergantung dengan luka yang didapatkan oleh korban.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggaran bermacam-macam tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu:

a. Tabrak lari

Sanksinya tergantung luka yang didapat bisa dengan uang bisa dengan kerbau ataupun kambing

b. Pengeroyokan yang disebabkan beberapa hal.

Sanksinya ganti rugi atau *naik rayoh* yang diganti dengan uang dan kerbau

c. Pencurian yang dikeroyok

Sanksinya ganti rugi dari pelaku pencurian dan meminta maaf, membuat surat perjanjian kepada masyarakat kampung.

- d. Pengantaran anak gadis tengah malam tanpa ada permissi pada orang kampung ataupun izin.

Ketika terjadinya suatu pengeroyokan di Kampung Padang maka akan diberikan sanksi dengan sanksi yang berbeda dengan tujuan untuk memberikan efek jera, sanksi yang diberikan kepada kedua belah pihak tergantung dari permasalahan yang diceritakan dan akan menerima saran dari para pihak yang ada di musyawarah tersebut untuk menetapkan suatu putusan yang adil bagi semuanya.

Prinsip yang tetap harus dipegang teguh oleh masyarakat kampung padang dalam penyelesaian perkara dikampung .

1. *mukemel* (Harga Diri)

Harga diri Prinsip adat Gayo yang terkenal adalah “ *kemalun ni edet*” yaitu pantangan adat.yang mana nilai tersebut menyangkut harga diri, (*kemel=malu*) yang harus tetap dijaga,diamalkan, ditegakkan dan dipertahankan oleh masyarakat Gayo.

Kemalun (Malu) dalam suku Gayo ada beberapa yaitu:

- a. *Si kemel enti i peperi, si kotek enti i amat* (yang membuat malu jangan dikatakan, dan yang tidak patut di pegang jangan di pegang).
- b. *Cerak kotek* (berbicara kotor)
- c. *Ike hamel keta i tutupi dalih i turuhen ku jema rami, kemel engon jema* (Jika dalam keadaan hamil disembunyikan dari orang banyak tidak perlu di perlihatkan karena pemali dan pantangan)
- d. *Dalih jontok ike ume reta diri* (kalau bukan barang milik sendiri tidak perlu dipegang)
- e. *Kemel arap ni jema tue, baju, cerak, urum pekunulen* (adanya rasa malu didepan orang tua, dimulai dari baju, berbicara, dan cara duduk).

2. Tertib (*Tertib*)

Merupakan salah satu sistem nilai adat istiadat dan budaya masyarakat gayo yang harus tetap dipertahankan yang mana tertib dapat dipahami bahwa Teratur menurut aturan ataupun rapi. Tertib di dalam bahasa dari sering ucapkan dengan kalimat “*tertib murum-murum, umet bermulie*” yang memiliki arti selalu teratur dalam

kebersamaan dan akan memuliakan yang lebih tua . kata lain dari tertib dalam bahasa Gayo “*setie mate gemasih papa*” Artinya yaitu biarpun mati meskipun dalam keadaan sulit . Dapat dipahami bahwa seberapa tingginya nilai harga diri tersebut dalam kebudayaan Gayo

3. *Setie* (Setia)

Setia merupakan faktor yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat maupun keluarga tanpa adanya kesetiaan suatu kelompok tidak akan pernah mencapai hasil yang optimal sebagaimana disebutkan dalam bahasa gayo “*setie murip gemasih papa*”. yang memiliki arti yang hidup karena kasih sayang walaupun terkadang hidup kita merana. Kesetiaan yang ditimbulkan oleh rasa kasih sayang akan menyebabkan orang itu berkorban secara pikiran tenaga ataupun barang terkadang berakhir dengan hal yang tidak diinginkan atau kekecewaan.

4. Sayang *ate e* (kasih sayang)

Dalam bahasa gayo dikatakan “ *kasih enti lanih, sayang enti lelang*” yang memiliki

arti bila berkasih janganlah terlambat, jika memang sayang jangan setengah hati. Semayang dalam suku Gayo yaitu ciri khas orang Gayo yang harus tetap dipertahankan dan dilestarikan demi membangun masyarakat yang lebih maju, bermartabat, dan modern untuk kedepannya. *Gemasih* yang ada pada suku Gayo kepada orang diterapkan pada waktu-waktu tertentu.

5. *Lisik/jeroh bebut* (pekerja keras atau serba bisa)

Mutentu atau serba bisa merupakan suatu hal yang sangat disukai oleh masyarakat gayo apabila ada seseorang yang bisa melakukan segala sesuatu dan juga dikerjakan dengan kerja keras akan sangat dihormati dan disenangi oleh masyarakat gayo dan sangat menekuni nilai-nilai *mutentu* akan segera dipinang oleh orang yang memang benar-benar suka dari rasa *metentu* nya.

6. *Amanah* (Amanah)

Merupakan hakikat suku budaya gayo yang mana sering dikatakan dalam bahasa Gayo “ *koro amat tali, ike jema amat peri*” yang

artinya Kerbau dipegang adalah talinya sedangkan manusia yang dipegang adalah hubungannya . Kata-kata dalam peribahasa Gayo sering dikeluarkan oleh tokoh adat ataupun orang kepercayaan suku Gayo yang di mana di dalam peribahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa amanah itu merupakan suatu Pondasi yang sangat penting di dalam menjalankan suatu kebijakan yang ada di dalam masyarakat ataupun hidup di dalam berkelompok karena dimana sesuatu hal yang akan kita sampaikan akan memberikan efek yang begitu banyak terutama bagi masyarakat kampung.

7. *Murum-murum/Genap mupakat* (musyawarah)

Masyarakat Gayo tidak luput dari yang namanya *murum-murum* (musyawayah) di mana di dalam musyawarah tersebut sudah mencakup semua unsur yang disebutkan di atas dan di dalam musyawarah tersebut akan mendapatkan hasil yang baik akan diputuskan secara bersama-sama tanpa merugikan pihak manapun.

8. *Murum-murum bebuat/Alang tulung berat berbantu* (tolong menolong)

Kata peribahasa *alang tulung berat berbantu* (tolong-menolong) yang ada di masyarakat merupakan prinsip yang harus tetap dipegang oleh masyarakat Gayo yang dilakukan oleh masyarakat yang di mana setiap perbuatan ataupun setiap tindakan yang ada di gayo luas dilakukan secara bergotong-royong. Mulai dariacara pernikahan, mendirikan tratakan dan sebagainya, sebagai masyarakat Gayo berprinsip bahwa yang namanya bergotong-royong akan meringankan beban bagi masyarakat dan merupakan suatu adat ataupun budaya orang gayo yang tetap dipertahankan dan dilestarikan bahwa dalam hidup bermasyarakat harus adanya tolong-menolong dalam hal apapun. Jika masyarakat ada acara harus ikut salah satu dari keluarga manapun yang satu kampung tersebut ikut membantu mulai dari mendirikan mata ataupun membuat bumbu masakan bagi kaum ibu-ibu. Seperti dalam bahasa Gayo “*Ike nge ara sinte turah arasi netah, ara si nos bangsalan ara si mujerang*”. Yang artinya (jika sudah ada acara maka harus ada yang ikut membantu mulai dari yang menyediakan tempat dan memasak.

5. Kasus Kampung Padang Kecamatan Terangun

Kasus Pertama

Pada tanggal 10 bulan 2 tahun 2021 terjadi

pengeroyokan di Kampung Padang terangun yang di latar belakang oleh pencurian tembakau yang dijemur malam hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal akan tetapi tembakau yang dijemur di tengah malam hari tiba-tiba hilang dan pada akhirnya pemilik tembakau mencari tembakau yang hilang di tempat rumah rumah kosong di pinggiran jalan dan pada akhirnya ditemukanlah barang yang hilang tersebut didalam rumah kosong akan tetapi barang tersebut tidak diambil secara langsung dan dibiarkan di tempat dimana ditemukan tembakau tersebut dan kemudian dipantau oleh pemiliknya siapakah yang akan datang ke rumah tersebut untuk mengambil barang tembakau tersebut.

Setelah setengah hari ternyata datanglah segerombolan anak remaja ke rumah tersebut untuk mengambil tembakau yang dicuri dan kemudian keluarlah sang pemilik tembakau aslinya yang sudah mengetahui bahwa tembakaunya itu dicuri oleh segerombolan anak pelajar yang masih duduk di di kelas 2 SMA (Sekolah Menengah Atas) akan tetapi pemilik langsung pulang dan membawa tembakau yang ia punya dan kemudian memberitahu kepada keluarga dan saudaranya akhirnya terjadilah pengeroyokan oleh masyarakat di mana ternyata mereka sering melakukan pencurian terhadap

barang-barang yang hilang di masyarakat terutama tembakau cabai dan lainnya pencurian yang mereka lakukan ternyata tidak sekali dan pencurian yang dilakukan itu sudah berulang kali latar belakang melakukan pencurian pertamanya itu adalah kurangnya uang jajan dan kemudian ketagihan untuk mencuri dan semakin maraknya permainan judi online yang dinamakan dengan chip yang membuat mereka tidak bisa berhenti mencuri karena ketergantungan akan yang namanya judi online dan akhirnya mencuri adalah Jalan salah satu untuk mendapatkan uang.

Setelah dikeroyok dengan keadaan yang sudah memar akhirnya diberhentikan karena mengingat bahwa anak-anak tersebut masih dibawah umur dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib di desa tersebut yaitu kepada tokoh adat ataupun kepala adat di mana korban pencurian menceritakan asal muasal terjadinya pengeroyokan dan menemukan barang bukti bahwa mereka telah melakukan pencurian ketika melakukan pengeroyokan keluarga korban hanya diam dan tidak bisa berkata apa-apa karena begitu banyaknya masyarakat yang ikut bergabung untuk memukuli yang namanya pencurian karena untuk meluapkan kekesalan mereka yang sering kehilangan barang baik itu tembakau ataupun

lainnya.

Kasus Kedua

Pengeroyokan di Kampung Padang terjadi diakibatkan oleh tabrakan anak kecil di mana seorang pengendara mobil yang melaju terlalu kencang di tengah terjadinya hujan deras dan akhirnya menabrak anak kecil yang bermain hujan lari-larian di tengah jalanan raya, Pengeroyokan terjadi diakibatkan pengemudi mobil terlalu cepat di jalan raya dimana dalam keadaan hujan deras dan akhirnya menabrak seorang anak kecil yang masih berumur 7 tahun yang duduk di kelas 1 SD ketika ditabrak anak tersebut berada di bawah mobil dalam keadaan terluka parah.

Pada akhirnya untuk mengambil anak tersebut di bawah mobil, akhirnya mobil diangkat secara bersamaan oleh warga setempat dan ayah si korban dengan tidak sadar mengambil sebilah pisau yang langsung ditancapkan kepada kepala pengemudi tersebut di mana kepala pengemudi tersebut juga mengalami pendarahan dan akhirnya dileraikan oleh masyarakat setempat dan salah satu teman pengemudi ingin kabur dan kemudian itu dicegah oleh masyarakat dan dikeroyok karena sebelum melakukan pertanggungjawaban dia berniat untuk kabur lagi.

Kasus Ketiga

Pengantaran anak gadis di tengah malam apabila keluar tanpa sepengetahuan keluarganya dan bukan muhrimnya, maka akan menimbulkan pengeroyokan dengan alasan keluarga pihak perempuan tidak terima ketika anak gadisnya keluar tengah malam dan jalan berdua yang bukan muhrimnya, pengeroyokan yang dilakukan itu adalah oleh pihak pemuda kampung padang padang itu sendiri dimana setiap ada acara malam pasti akan ada waktunya berjaga bagi pemuda kampung dan mengintai anak gadis di kampung itu sendiri pulang jam berapa dan dengan siapa.

Maka dari kejadian itulah akan menyebabkan pengeroyokan dimana dapat merugikan barang korban dan juga bisa mendapatkan luka berapat yaitu hilangnya gigi dan juga luka berat lainnya terdapat di tubuh laki-laki yang mengantar anak gadis itu pulang ke kampung itu sendiri, dan kampung padang adalah kampung yang paling di segani dari dulu tentang hal-hal yang mistis dan juga hal yang bebau kekerasan.

6. Hal yang Melatar Belakangi Terjadinya Pengeroyokan di Kampung Padang Kecamatan Trangun Kabupaten Gayo Lues.

1. Pencurian di mana pencurian sering terjadi. Barang yang dicuri yaitu berupa hasil dari petani kampung Padang Kecamatan sendiri yaitu tembakau yang sudah kering, kemiri dan bahkan hewan ternak masyarakat kampung Padang.
2. Pengantaran anak gadis ataupun penjemputan anak gadis di tengah malam
3. Adanya penemuan sepasang kekasih di tempat-tempat yang sepi
4. Tabrak lari

Setiap pelanggaran yang dilakukan akan akan diberikan sanksinya sesuai yang dilakukan, akan tetapi pengeroyokan sering sekali sudah memberikan efek jera bagi si pelaku pelanggaran tersebut karena sudah di amuk oleh masa itu sendiri, pelaku pengeroyokan itu sendiri sering dilakukan oleh para pemuda kampung yang mana merasa bahwa tidak dihargai kampungnya apabila terjadi pelanggaran dan tidak ada rasa kesadaran diri sendiri.

Penjemputan anak gadis di malam hari tanpa sepengetahuan keluarganya terutama saudaranya merukapakan sesuatu hal yang sangat tabu bagi masyarakat kampung padang itu sendiri, makan itu sering terjadi pengeroyokan terhadap pemuda yang

menjemput anak gadis di tengah malam karena tidak pernah dibenarkan di kampung manapun daerah gayo lues.⁴²

HASIL WAWANCARA

Sistem penyelenggaraan pemerintahan yaitu dilakukan dengan musyawarah dan mempunyai struktur pada perangkat desa yang sudah memiliki tanggungjawab tersendiri dimana cukup untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara bersama-sama dan tugas yang paling di tekan itu adalah kepada tokoh tokoh adat yang harus bisa mengayomi dan bergaul dengan masyarakat dan mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat melibatkan tokoh adat kampung padang, cara bekerja tokoh adat dalam penyelesaian masalah yaitu mengumpulkan seluruh anggota yang akan dimintai tanggapan atau saran mengenai kasus yang terjadi di selesaikan melalui kebijakan adat atau tanpa merugikan pihak manapun.

Peran sebagai tokoh yang sangat dikagumi ataupun disegani semua orang karena merupakan kepercayaan Kampung dan merupakan orang yang akan

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Jaksa, Sebagai Tokoh Adat (*Urang Tue*), Kampung Padang Kecamatan Terangun *Melalui via Whatsapp* Pada Tanggal 29 Maret, Pukul 08 Waktu Gayo Lues.

mengambil keputusan di dalam kampung apabila terjadi, semua pelanggaran yang terjadi di Kampung Padang diselesaikan secara hukum adat kecuali pengedaran ganja dan pembunuhan berencana. Masyarakat masih menggunakan hukum adat dengan alasan rasa kekeluargaan yang masih kental dan alasan utama menggunakan hukum adat di era modern adalah untuk tetap mempertahankan semboyan Suku Gayo yaitu “rasa kekeluargaan itu lebih penting dari apapun” seperti pepatah gayo “*selemek lemak ni kemili, lemak we keramil*” artinya seenak-enaknya sama orang lain, lebih enak dengan orang sendiri.

Keluarga yang tidak akan pernah putus hanya karena suatu pelanggaran (pengeroyokan) masyarakat kampung padang sangat bergantung kepada hukum adat yang ada di masyarakat, masyarakat selalu berpendapat bahwa tidak semua hal harus dibawa kepada pihak yang berwajib apabila bisa diselesaikan secara adat, maka hukum adat juga memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan pelanggaran (pengeroyokan). Penyelesaian masalah mempunyai Prosedur penyelesaian perkara yang dilakukan di kampung padang dengan cara penyerahan berkas yaitu menceritakan kejadian yang sudah terjadi dan membayar uang penyerahan sebesar Rp100.000, dan

akan dilaksanakan musyawarah oleh semua pihak dan mengumpulkan seluruh perangkat dengan tujuan untuk menemukan titik terang dan memberikan efek jera kepada pihak yang bersangkutan, namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemberlakuan hukum adat adalah adanya propokator yang selalu memaksakan hukum adat tidak akan memberikan kepastian hukum dan tidak akan mendapatkan uang untuk mu.

Propokator biasanya berasal dari keluarga korban yang merasa dirugikan, kurangnya kesadaran dari para ulama tentang penyelesaian secara adat, akan lebih efektif daripada menggunakan jalur hukum, terjadinya perdebatan yang terus-menerus tanpa berhenti apabila tidak ada penengah di tengah akan tetapi masyarakat masih kekeh dengan pepatah yang menandakan bahwa hukum adat Gayo itu kental "*Ike sejeroh-jeroh jema murip turah urum edet we, ike jerohpeh rupe, ike cerdik peh kite ike gere mu aturen ken diri te disne we urum si opat kiding e*". Yang artinya (sebagus-bagus apapun kita hidup, sepintar dan secantik apapun kita tetap harus mempunyai aturan sendiri, apabila tidak mempunyai aturan sendiri sama sama saja kita seperti mereka yang

empat kaki)⁴³.

Tujuan utama masih menerapkan hukum adat di era modern karena kita (masyarakat gayo) ingin tetap menjaga tali kekeluargaan yang dimana tidak akan putus dengan ada permasalahan apapun, ketika diselesaikan dengan hukum adat akan terjalin persaudaraan yang erat. Penyelesaian kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka diselesaikan secara adat yang mana harus diawali dengan cara pelaporan ke *kaur* (kepala urusan) tokoh adat dimana menceritakan dari awal kejadian dan sebab terjadinya permasalahan baik itu pengeroyokan ataupun bukan, setelah di ceritakan baru ada proses penyerahan kepada tokoh adat dengan membayar uang penyerahan minimal uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk uang musyawarah untuk minum dan snack musyawarah, atau dalam bahasa gayo (*sen murum, ken sen ngupi urum togoh murum*).

Alasanya masyarakat sering melakukan pengeroyokan yaitu karena merasa kesal dengan perbuatan yang masuk dalam kriteria tidak baik, jadi pengeroyokan bisa di bilang merupakan sudah kebiasaan adat gayo dari zaman dulu, dimana dari zaman dulu

⁴³ Hasil wawancara dengan bapak Amirudin (tok rendi) sebagai kepala desa ataupun reje kampung padang terangun.

orang gayo berfikir bahwa melakukan pengeroyokan merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah. Dalam istilah gayo sering dibilang (*penting pangkuli anak jema, male masalah urum gere urusan oya puren urusannya*).

Ada beberapa tahapan dalam penyelsain masalah di kampung padang :

Pertama : Adanya pelaporan dari salah satu pihak yang merasa tidak puas ataupun dirugikan oleh yang melakukan tindakan tersebut yang mengakibatkan luka. Kedua : Memberikan uang penyerahan kepada tokoh adat untuk uang konsumsi musyawarah. Ketiga diadakan musyawarah dengan mengumpulkan para tokoh masyarakat (urang tue) dan keluarga dari para pihak yang bersangkutan. Keempat hasil musyawarah oleh urang tur (tokoh adat) dan masyarakat ataupun orang tua akan dikeluarkan sesuai kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Kelima menandatangani surat perjanjian yang sudah disepakati dan dengan melaksanakan konsekuensi dan juga menjalankan sanksi yang sudah diberikan. Keenam penandatanganan surat perjanjian dilakukan oleh kedua pihak terus ditandatangani oleh tokoh adat (urang tue), pengulu/gecik (kepala desa), sanksi dari kedua pihak yang bersangkutan

(sudere ni empu masalah).

Tidak semua yang diselesaikan secara hukum adat semuanya berlangsung dengan lancar, karena diselesaikan secara hukum adat sejujurnya lebih harus banyak sabar dan menguras tenaga, karena harus menjelaskan kepada mereka tujuan dari diselesaikan secara hukum adat kenapa dan efeknya apa seperti itu lebih jalasnya yang paling pentingnya tetap harus bisa diselesaikan secara keluarga karena salah satu agar kekeluargaan tetap erat. Syarat syarat yang harus dilakukan untuk penyelesaian secara adat:

Sebetulnya tidak ada syarat dari para pihak yang bersangkutan cuman menandatangani hasil musyawarah dimana hasil dari musyawarah tersebut adalah mengenai sanksi dan putusan yang dijatuhkan dan diberatkan kesiapa. Syarat yang ada itu sebetulnya hanya dibebankan kepada urang tue (tokoh adat) dimana ada beberapa poin yaitu : giara pilih kasih (tidak ada pilih kasih), betutur jeroh/bemingsel (bertutur kata pake bahasa istilah/halus), amanah (amanah), mukekemelen becerak urum bebuet (ada rasa malu dalam berbicara dan berbuat), aran suret kati gere ara si ngungkit puren (menyediakan surat untuk ditanda tangani biar tidak ada yang mengungkit kedepannya lagi).

Hukum adat itu punya kepastian hukum untuk yang merasa dirugikan tidak akan ada tuntutan balik antara satu dan lain kalau orang kita (suku gayo) sudah, karena adanya surat yang sudah ditanda tangani yang bermatrai dan ditanda tangani oleh beberapa pihak dan sanksi. Apabila terjadi tuntutan yaitu akan dikenakan sanksi berliat ganda contoh bisa dikenakan harus membayar yang diibaratkan 5 ekor kerbau. Hukum adat apa saja yang masih kental dari zaman dulu hingga sekarang yang masih kental itu ada beberapa poin yaitu: *perceraken* (cara berbicara), *pekunulen* (cara duduk), *pekemelen* (malu), *pelangkahan* (cara berjalan), *perupuhan* (pakaian). Keberadaan kepolisian tetap di akui oleh masyarakat akan tetapi ketika terjadi pengeroyokan hampir semua pihak didaerah kampung itu sendiri bahwa telah terjadi pengeroyokan serta di ketahui oleh penegak hukum (polisi) asal muasalnya terjadi pengeroyokan, polisi hanya menunggu laporan dari masyarakat apabila terjadi pengeroyokan.

Namun pihak polisi terkadang menawarkan untuk lebih bagusnya diselesaikan secara hukum adat saja apabila keduanya setuju, dan apabila pihak yang berperkara tidak mau diselesaikan secara adat maka pihak kepolisian yang ikut menangani hal tersebut. Pihak

keolisian mengakui akan keberadaan hukum adat yang ada di masyarakat kampung padang padang itu sendiri, hubungan hukum adat dan penegak hukum negara saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, karena apabila terjadi pengeroyokan di suatu kampung akan tetap dipanggil tokoh adat itu sendiri atau mewakili dari adat kampung itu bagaimana asal muasalnya hukum terjadinya pengeroyokan dan proses penyelesaiannya apakah secara adat atau melalui hukum negara(polisi), polisi itu lebih mempertanyakan kepada tokoh adat apakah benar-benar secara adat atau negara, karena hubungan keterkaitan kedua belah pihak yang tidak merugikan pihak manapun.

Kelebihan dan kekurangan, jika perkara di selesaikan oleh lembaga penegak hukum adat maupun lembaga hukum Negara (polisi):

- Kelebihan dari penyelesaian hukum adat yaitu terjalinnya silaturahmi yang erat karena tujuan utamanya hukum adat adalah kekeluargaan, memerlukan waktu yang singkat dan tidak memakan banyak biaya ataupun waktu.

Kekurangan dari hukum adat kurangnya efek jera bagi masyarakat dimana semakin lama rasa takut terhadap hukum adat itu sendiri seiring

berjalannya waktu.

- Kelebihan dari lembaga negara (polisi) memberikan kepastian hukum dimana akan memberikan efek yang jera bagi pelaku pengeroyokan itu sendiri dan adanya rasa takut untuk mengulang perbuatan tersebut

Kekurangannya adalah memakan waktu yang sangat lama dan memakan banyak biaya bagi orang kurang mampu untuk mendapatkan biaya tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Hasil wawancara dengan bapak Jaksa selaku tokoh adat kampung padang terangun kecamatan terangun kabupaten Gayo Lues waktu relevan.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA Pengeroyokan DI DALAM
HUKUM ADAT GAYO

A. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di Dalam Hukum Adat Gayo

Ada beberapa langkah dalam penyelesaian tersebut yaitu:

1. korban mendatangi kepala urusan dengan menceritakan kejadian yang sudah terjadi dan tidak ada cerita yang direkayasa oleh korban
2. Kepala urusan (kaur) mendengarkan cerita yang disampaikan oleh pelapor
3. Kepala urusan menyampaikan perkara tersebut ke tokoh adat, apakah diterima atau tidak
4. Tokoh adat akan menyampaikan kepala desa dan akan diadakan pertemuan kedua belah, dengan cara jalannya musyawarah.

pelaksana pada perkara tindak pidana pengeroyokan yang ada di masyarakat akan menghadirkan seluruh anggota masyarakat seluruh tokoh masyarakat seluruh anggota yang bersangkutan yang akan disidangkan dari kedua belah pihak antara korban dan

pelaku di dalam penyelesaian tersebut adat dan para bawahannya tidak akan melihat kepada siapapun dan tidak akan adanya suap menyuap antara satu dengan yang lainnya ada yang berwenang di dalam memutuskan keputusan yang yang adil tokoh adat dan seluruh jajarannya harus bersifat netral kepada pihak yang berperkara Pelaksanaan yang dilakukan secara adat yaitu pelaksanaan yang akan dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak bahwa perkara yang terjadi kepada si korban dan pelaku akan di selesaikan secara adat di mana pihak yang melaporkan kepada kepala desa harus memberikan uang Rp100.000 untuk konsumsi di dalam musyawarah tersebut.

Dalam musyawarah tidak akan diizinkan siapa pun berbicara apabila tidak diberi izin oleh tokoh adat dan akan diadakannya musyawarah apabila memang sudah dikatakan bahwa adanya instruksi dari ketua adat untuk berdiskusi semua para pihak yang ada di dalam ruangan tersebut tanpa menyinggung pihak manapun, di dalam penyelesaian pihak yang bersangkutan tidak diizinkan untuk memberikan tanggapan apabila memang tidak ada kepentingan dan di mana tidak ada sanggahan ataupun pembelaan diri apabila tidak didapatkan bukti yang kuat terhadap kejadian yang sudah berlalu.

Pengeroyokan biasanya terjadi di masyarakat kampung Padang dikarenakan beberapa faktor

1. Menjemput anak gadis di tengah malam
2. Melakukan penculikan
3. Melakukan pencurian
4. Mendapati sepasang kekasih yang bukan suami istri di tempat yang sepi
5. Adanya tabrak lari

Didalam hukum adat itu sendiri hukuman akan dijatuhkan apabila kedua apabila kedua belah pihak sudah menyetujui terhadap sanksi ataupun denda yang diberikan kepada yang melakukan perbuatan tercela akan dijatuhkan sepatutnya yaitu adanya tujuan dari keluarga dan sanksi yang dijatuhkan itu sesuatu hal yang tepat ataupun wajar yang di mana tidak melebihi atau tidak mengurangi. Ketika penyelesaian perkaradi tokoh adat dan ketika sudah mendapat keputusan yang seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak, maka selanjutnya akan di adakan penandatanganan dari kedua belah pihak tersebut yang di mana tidak akan adanya saling mengungkit ataupun membahas di kemudian hari dan apabila ada salah satu dari pihak yang membahas masalah tersebut dan ingin mengajukan masalah tersebut kepada muka umum akan diberikan denda ataupun sanksi dengan

biasanya imbalan satu ekor kerbau yang di mana apabila pihak tersebut merasa dirugikan. Perkara yang sudah ditangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan tidak bisa lagi dibahas di kemudian hari apabila tidak mempunyai dasar yang tepat untuk diajukan kembali, Penandatanganan surat perjanjian oleh kedua belah pihak akan dilakukan secara bersamaan di mana akan di tanda tangani dari kedua belah pihak tokoh adat dan dari beberapa masyarakat lainnya bahwa kekuatan hukum surat itu tetap yang akan diberi matrai Rp.10.000 dan akan adanya sesi salaman ataupun dokumentasi⁴⁵

Analisis terhadap kasus pertama penyelesaian perkara pencurian tembakau di kampung Padang terangun, penyelesaian perkara yang dilakukan di kampung Padang terangun diselesaikan secara tokoh adat yang di mana korban pencurian tembakau menceritakan terjadinya pencurian yaitu dimana pemilik tembakau menjemur tembakaunya di malam hari untuk mendapatkan hasil tembakau yang maksimal yang di mana ketika dijemur di malam hari warnanya akan berubah rasa dan baunya juga akan berubah dan akan membuat tembakau itu akan menjadi sangat mahal

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak jaksa selaku tokoh adat kampung padang terangun kecamatan terangun kabupaten Gayo Lues provinsi Aceh

ataupun menjadi tembakau nomor satu karena setiap tembakau itu memiliki nomor dari 1 sampai nomor 4 yang di mana nomor 4 tersebut adalah tembakau yang bisa dibilang sangat buruk akan tetapi masih bisa untuk dijual ketika pemilik tembakau menceritakan kan terjadinya pencurian oleh segerombolan anak yang dilatarbelakangi oleh ketergantungan bermain ataupun Skater yang membuat mereka tidak bisa berhenti dari bermain dan membutuhkan uang akhirnya mereka mengambil jalan pintas untuk mencuri, ketika dilaporkan ke tokoh adat akhirnya tokoh adat mengumpulkan masyarakat dan perangkat untuk melakukan musyawarah ketika melakukan musyawarah akan dimintai pertanggungjawaban dari anak-anak tersebut dan akan diasingkan dari keluarga korban pencurian anak-anak tersebut akan diselesaikan secara adat dan akan diberikan sanksi secara adat akan tetapi sanksi yang diberikan adalah sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan tidak luput dari hasil musyawarah begitu juga dengan hasil denda.

Hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang dibawah umur yang melakukan pencurian adalah sebagai berikut :

Membayar denda kepada pemilik tembakau

sebesar Rp200.000 per orang, akan menandatangani surat perjanjian yang dimana surat tersebut bermaterai yang diisi dengan materai 10.000 isi dalam baterai tersebut adalah

- I. Apabila melakukan pencurian kembali maka akan dilakukan denda dua kali lipat.
- II. Apabila melakukan pencurian maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib yang mana tidak akan diselesaikan secara tokoh adat lagi.
- III. Apabila melakukan pencurian ulang maka akan diselesaikan secara negara ataupun kepolisian tetapi dengan syarat tetap membayar uang kerugian kepada pihak korban yang dicuri.

Dari penyelesaian perkara tersebut yang dilakukan secara adat ada segi positif dan negatifnya dimana sisi positif dari penyelesaian perkara secara adat adalah masyarakat kampung Padang berpikiran bahwa ketika ada masalah dan diselesaikan secara adat itu merupakan suatu hal yang lumrah karena masyarakat berpikiran adalah itu merupakan salah satu untuk menjalin silaturahmi ataupun mempererat kekeluargaan namun kekurangan dari penyelesaian perkara secara adat adalah terkadang tidak ada perlindungan sama sekali terhadap para pihak yang telah

dikeroyok oleh masyarakat meskipun pelaku dalam pencurian adalah anak-anak yang masih dibawa umur yang duduk di bangku SMA, pengeroyokan yang dilakukan di kampung Padang sering terjadi karena untuk meluapkan kekesalan mereka terhadap seseorang yang melakukan pencurian di kampung tersebut mereka beranggapan bahwa setiap yang melakukan perilaku tercela maka harus dikeroyok ataupun diberi pelajaran dengan pelajaran ataupun teguran yang keras yang berupa pengeroyokan akan tetapi seringkali terjadi pengeroyokan di Kampung Padang yang mengakibatkan banyaknya kerugian baik itu dari materiil ataupun fisik baik itu berat ataupun ringan.

Penyelesaian kasus kedua yang dilakukan terhadap pengeroyokan Yang di latar belakangnya oleh pengeroyokan yang mengakibatkan kan kecelakaan terhadap anak kecil yang berada di bawah mobil dan masih dibawah umur yaitu:

Penyelesaian perkara yaitu adanya nya ataupun ganti darah terhadap korban tabrak lari (*Naik Rayoh*) ataupun pengemudi karena banyaknya darah yang keluar dan akhirnya diganti dengan seekor kambing (*ganti penaik ni rayoh*) yang menandakan bahwa itu tanda penaikan darah ataupun ganti darah supaya tidak ada rasa

takut dan darahnya kembali normal dan itu merupakan suatu adat istiadat orang Gayo yang di mana yakin bahwa menandakan itu merupakan penaikan darah dan selanjutnya ketika dilakukan penyelesaian secara adat adanya ganti rugi dari kedua belah pihak dan ketika dibawa ke kantor kepolisian akhirnya diselesaikan juga secara adat di mana pembayaran yang yang dijatuhkan kepada pengemudi begitu banyak ataupun denda yang terlalu banyak akhirnya dikurangi dengan alasan luka yang terjadi di kepala pengemudi diakibatkan oleh ayah si korban dengan persetujuan kedua pihak.

Bahan perdamaian :

- Kambing besar yang berusia minimal 6th (laki-laki)
- Daun sirih
- Kapur
- Pinang
- Konyel
- Kacu
- *Alas berampang* (tikar kecil yang terbuat dari daun pandan yang diukir berlapis)
- *Upuh Tiang atau upuh Kerawang Gayo* (kain khas Gayo)
- *Penan lemak lungi* (makanan khas suku Gayo).

Fungsi *Imem* atau Imam ataupun ulama

Ulama yang ada di masyarakat kampung Padang adalah ah yang dipilih oleh masyarakat kampung itu sendiri di mana gunanya Tengku imam untuk memimpin pelaksanaan syariat islam fungsi imam ataupun ulama di dalam masyarakat kampung Padang Kecamatan terangun adalah untuk mempertanyakan atau menyelidiki perkara yang terjadi apakah sesuai dengan hukum islam atau tidak dan dan ketika sudah mendapatkan hasil yang diteliti ataupun dari hasil penyelidikan imam maka akan diserahkan kepada raja yang lebih tepatnya itu adalah penghulu kampung di mana untuk mengambil keputusan tersebut.

Fungsi orang tua ataupun toko adat di dalam masyarakat kampung Padang Kecamatan terangun.

Orang tua ataupun tokoh adat yang ada di masyarakat kampung Padang Kecamatan terangun yaitu merupakan orang tua yang dimana memiliki keahlian ataupun kepandaian kewibawaan yang dipilih oleh masyarakat untuk meneliti ataupun merencanakan dan mencari jalan keluar ataupun memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat kampung Padang dan hasil yang didapatkan akan disampaikan kepada raja ataupun penghulu kampung Padang Kecamatan terangun dan

dapat dikatakan bahwa tokoh adat merupakan badan yudikatif dalam lembaga masyarakat kampung Padang Kecamatan terangun, dan tokoh adat sering dikatakan dalam istilah “*tetue musidik sasat*” yang artinya adalah orang tua ataupun tokoh adat menyelidiki ataupun meneliti keadaan masyarakat kampung itu sendiri dan kemudian diselesaikan baik oleh penghulu kampung Padang ataupun oleh Imam itu sendiri.

Fungsi masyarakat di dalam Kampung Padang

Masyarakat ataupun anggota yang merupakan orang yang dipilih oleh rakyat yang dimana dapat duduk di kursi ataupun di bidang-bidang yang sudah ditentukan oleh rakyat itu sendiri dimana sering diistilahkan dalam perangkat adat masyarakat ataupun rakyat sering digambarkan dengan kata ta” *rakyat genap mupakat*” rakyat ataupun masyarakat yang ada di kampung Padang maupun perangkat desa melakukan musyawarah ataupun mufakat secara menyeluruh yang dimana mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kampung Padang dan menetapkan perencanaan yang menyangkut semua kepentingan dan kemajuan untuk kampung pada sendiri kegunaan.

Kegunaan tokoh adat merupakan suatu kesatuan

organisasi yang sudah bulat ataupun mufakat kegunaan tokoh adat sangat berfungsi di dalam masyarakat itu sendiri di mana tokoh adat Imam ataupun raja ditonton untuk dapat melakukan kewajiban sebagaimana mestinya yang dapat membedakan antara baik dan buruk dan tidak ada perbedaan di antara yang satu dengan yang lainnya.

Beberapa tugas dari pemerintahan perangkat desa ataupun tokoh adat

1. Melaksanakan syariat Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat Islam di kampung Padang secara lahir dan batin dan dapat menegakkan keadilan yang amanah dalam masyarakat itu sendiri
2. Melaksanakan adat istiadat kebudayaan Gayo Lues untuk meningkatkan dan memperluas ataupun mengembangkan harkat dan martabat dari masyarakat itu sendiri dan melestarikan budaya Gayo yang merupakan turun temurun dari pada leluhur bangsa Gayo sepanjang sejarah peradaban manusia
3. Dapat melindungi wilayah kampung Padang itu sendiri ataupun menyeluruh dan memelihara kehormatan masyarakat agar mendapatkan kebebasan dan aman baik secara jiwa maupun hartanya

4. Dapat melaksanakan kepastian hukum adat dan pemerintahan dan juga pihak-pihak yang berkaitan ataupun memiliki permasalahan yang berlaku keadilan yang universal ataupun penganiayaan yang dianiaya
5. Keterkaitan di antara sarak opat ataupun toko adat yang di mana memiliki tujuan untuk kebahagiaan masyarakat itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat nanti

Penyelesaian perkara yang ada di masyarakat secara kekeluargaan atau sering disebut dengan mufakat atau mediasi ataupun musyawarah yang ada di masyarakat yaitu merupakan penyelesaian perkara secara perundingan ataupun mufakat yang di mana adanya nego negosiasi untuk memecahkan permasalahan yang ada di pihak luar yang tidak memihak kepada siapapun dan juga bekerja sama dengan beberapa pihak lainnya dari beberapa perangkat desa yang dapat dimintai untuk keterangan ataupun kesepakatan perjanjian yang memuaskan penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu penyelesaian perkara yang melibatkan pihak ketiga ataupun netral yang di mana tidak dapat mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai penyelesaian yang diterima

oleh kedua belah pihak penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu merupakan penyelesaian perkara yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan hasil ketika sudah ceritakan asal muasal terjadinya perkaratan sebut terutama di dalam pengeroyokan.⁴⁶

Analisis dari kedua kasus diatas yaitu termasuk dalam *Dellneming*, dimana dalam kasus pengeroyokan yang terjadi adanya penyertaan yaitu (1) orang yang turut serta “peserta” melakukan (*Madepleger*). (2) orang yang menyuruh “pembuat” melakukan (*Doen Pleger*), dan (3) orang yang sengaja menganjurkan “penganjur/penunjuk” (*Uitlokker*). Setiap terjadinya pengeroyokan pasti didasari dari kekesalan dan juga perintah yang merasa dirugikan ataupun yang bermasalah, terutama kasus pencurian tembakau yang dimana ujungnya tetap saja diselesaikan secara adat, padahal dalam kejadian pengeroyokan itu adanya arahan ataupun petunjuk dari dari korban pencurian untyk melakukan pengeroyokan, brgitu juga dengan kasus tabrakan anak kecil yang terjadi di jalanan pedesaan disaat hujan deras, dimana terjadi pengeroyokan diakibatkan adanya arahan untuk memukuli bersama-sama untuk mendapatkan efek jera. Pembuat keroyokan

⁴⁶ Hasil wawancara dari bapak Jaksa selaku tokoh adat kampung kampung Padang Kecamatan terangun tanggal 04 februari 2022.

itu sebenarnya dimulai dari pihak yang korban pencurian dan korban tabrak lari tersebut. Masyarakat kampung padang sering terjadi pengeroyokan hampir dari setiap selang 2 atau 3 bulan pasti ada kasus pengeroyokan yang dimana adanya (pembuat, peserta dan penganjur/penunjuk), dan akhirnya akan diselesaikan secara adat, meskipun secara hukum negara kurangnya kepastian hukum karena tidak adanya lampiran atau penyimpanan data yang sudah berlalu.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di Dalam Hukum Adat Gayo Kampung Padang Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh

Perkara yang ada di dalam masyarakat Gayo hampir semua diselesaikan secara hukum adat karena sudah merupakan suatu hal yang wajar bagi masyarakat adat setempat apabila terjadi perkara akan diselesaikan kekeluargaan di mana dalam penyelesaian perkara yang ada di masyarakat tidak bertentangan dengan kaidah yang ada sebelumnya Suku Gayo merupakan suku yang baru pecahan dari Aceh Tenggara yang berpedoman bahwa adat dan hukum itu tidak bisa dipisahkan yang di mana saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya

dalam menyelesaikan perkara yang ada di masyarakat. Penyelesaian perkara secara adat merupakan penyelesaian yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat itu sendiri baik dari segi keadilan fungsi ataupun ganti rugi dari perkara tersebut.

Masyarakat berpedoman bahwa penyelesaian secara adat dilakukan dengan proses yang sangat ringan dan juga tidak memakan banyak waktu dan biaya yang ringan atau sedikit tanpa menimbulkan kongkalikong saling menghina antara satu dengan yang lainnya di mana masyarakat merasa puas dan tidak adanya rasa dendam antara satu dengan yang lainnya. penyelesaian yang dilakukan setelah adat selalu mengutamakan rasa keluargaan, perdamaian yang di mana selalu mengandung tentang rukun tentram dan ikhlas dalam menuju jalannya suatu kedamaian di masyarakat. di dalam hal utama yang ingin dituju adalah keluargaan dari kedua pihak yang berkepentingan bagaiman akan adanya suatu keluargaan yang terbentuk sangat rukun.

Jaksa sebagai *urang tue* (tokoh adat) berpendapat bahwa penyelesaian perkara secara adat yang tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya di mana memiliki keuntungan kedua belah pihak yang tidak merugikan pihak manapun yang berbeda halnya dengan hukum yang

ada di Indonesia yang dapat menguntungkan satu pihak yang kemungkinan besar masalah belum selesai dan akan menimbulkan rasa dendam terhadap korban ataupun pelaku. Hukum adat itu dipatuhi oleh masyarakat karena menurut masyarakat sudah memenuhi asas yang patut yang adil dan selaras bagi masyarakat penyelesaian perkara yang ada di masyarakat perlu untuk memperhatikan hukum adat itu sendiri yang berdiri dari zaman nenek moyang dulu. Kurangnya pengetahuan dari lembaga perangkat adat itu sendiri

Faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara yang di tuturkan oleh tokoh adat ada beberapa poin yaitu :

a. Kurang Tegasnya Tokoh Adat dalam Memutuskan

Sangat berpengaruh dalam penyelesaian perkara adat dimana pengetahuan tentang kewenangan terhadap tokoh adat dalam menyelesaikan perkara, di mana tokoh adat dan kepala desa beserta jajarannya harus benar-benar menyelesaikan perkara yang diselesaikan secara adil yang tidak akan menimbulkan perkara di kemudian hari.

b. Tidak semua sanksi yang ada di masyarakat memberikan efek jera kepada pelaku

Sanksi yang didapat oleh pelaku merupakan

keputusan dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh semua anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota dari tokoh adat itu sendiri dan dihadiri juga oleh kedua belah pihak beserta keluarga dan dihadirkan beberapa saksi dan akan dimintai keterangan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu hasil musyawarah Mereka berpendapat bahwa hukuman itu terlalu ringan dan mudah bagi pelaku untuk mengulangi kejahatan yang di lakukan berulang-ulang, Terkadang adanya permintaan yang terlalu berlebihan dari si korban kepada pelaku, dapat disimpulkan bahwa semua hal yang diselesaikan secara adat tidak memuaskan dari beberapa pihak.

- c. Tidak adanya pencatatan tentang kasus yang ada di masyarakat

Perkara yang terjadi di masyarakat tidak sepenuhnya di catat disimpan yang di mana dapat menimbulkan kekacauan kembali ataupun pengaduan kembali kepada tokoh adat dan merasa tidak puas putusan yang di didapat, hal ini sebetulnya penting untuk dilakukan untuk memperlancar proses pengadilan perkara yang ada di masyarakat pada tahap selanjutnya.

- d. Adanya provokator dari pihak yang merasa dirugikan

Di dalam penyelesaian perkara hukum yang ada di masyarakat akan selalu adanya provokator dari salah

satu pihak yang merasa dirugikan di mana berpendapat bahwa penyelesaian perkara yang dilakukan secara adat tidak memberikan efek jera apapun dan tidak akan memberikan keuntungan juga oleh si korban.

- e. Tidak adanya kesadaran dari dalam diri bahwa penyelesaian secara adat lebih cepat dan lebih ringan tanpa memakan banyak biaya

Berperkara berpendapat bahwa yaitu yang paling benar dan tidak akan mau menunjukkan kesalahan ataupun mau mengalah dan memberikan tanggapan dari keadaan yang sudah terjadi di masyarakat sebab terjadinya Pengeroyokan di Kampung itu sendiri.

- f. Salah satu pihak tidak mau mengakui kesalahan

Perkara yang sudah diajukan kepada tokoh adat ada salah satu pihak yang mengatakan bahwa saya tidak melakukan perbuatan tersebut di mana proses tersebut di perpanjang banyak waktu apabila tidak adanya pengakuan dari salah satu pihak telah melakukan suatu perbuatan tercela yang dapat merugikan orang lain baik itu barang ataupun bukan.

Tokoh adat sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat di kampung padang tokoh adat diangkat sebagai orang yang memberikan kewenangan terhadap masyarakatnya apabila melakukan suatu

kesalahan akan tetapi tidak semua yang dilakukan oleh kaum adat dianggap benar di mana setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama yang akan di disampaikan di dalam musyawarah terbuka yang dihadiri oleh masyarakat kampung sendiri dari kedua belah pihak dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Tokoh adat menuturkan ketika akan dijatuhkan hukuman ataupun sanksi ditanyakan kepada kedua belah pihak apakah kedua belah pihak setuju dalam penjatuhan sanksi karena ada beberapa sanksi yang dimiliki oleh kampung Padang terdiri beberapa sanksi pengeroyokan tergantung dari jenis apa yang didapatkan maupun kerugian yang didapat diantaranya yaitu:

a. *Naik Rayoh* (Penaikan Darah)

Yaitu *penaikan rayoh* dilakukan apabila terjadi banyaknya darah yang keluar dari situbuh ataupun anggota tubuh lain si korban dan akan diganti (sanksi) dengan seekor hewan yaitu Kerbau ataupun Kambing dan bisa lagi penambahan lain seperti biaya rumah sakit dan juga biaya ganti rugi lainnya.

b. *Denne* (ganti rugi)

Biasanya *denne* itu berupa uang yang dimintai ganti rugi, akan tetapi tergantu barang yang mau diganti apakah besar jumlahnya atau tidak.

c. Sen pedamen (uang damai)

Uang damai di mana kedua belah pihak sepakat tanpa adanya ganti rugi dari manapun cuman adanya uang damai dari dua pihak dan di tanda tangani oleh kedua belah.

d. Besemaapen (saling memaafkan)

Yaitu tidak adanya bayaran sedikitpun menurut kesepakatan kedua pihak dan arahan tokoh adat⁴⁷.

C. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu merupakan langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif (restorative Justice) Yang mana menekankan pemulihan kembali pada keadaan awal dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi kepada pembedaan yaitu suatu keharusan atau kebutuhan hukum dalam masyarakat.

⁴⁷ Perpol No 8 Tahun 2021, *Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Pengaturan kepolisian tentang penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif yaitu itu adalah konsep terbaru di dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat merupakan solusi dan sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dimana merupakan wujud kewenangan Polisi Republik Indonesia yang sesuai pada pasal 16 dan pasal 18 undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Keadilan yang dilakukan restorative yaitu merupakan suatu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat tokoh agama tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan mengutamakan pemilihan kembali pada keadaan semula yang terdapat di dalam pasal 1 huruf 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Penyelesaian tindak pidana yang didasarkan keadilan restoratif harus bisa memenuhi persyaratan umum dan khusus, di mana syarat umum

berlaku kepada kegiatan penyelenggara fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus yaitu yang hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana yang didasarkan keadilan restoratif yaitu terdapat materiil dan formil. Syarat materiil adalah:

1. Menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak menimbulkan dampak konflik sosial
3. Tidak berpotensi ataupun memecah belah bangsa
4. Tidak radikalisme dan separatisme
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keagamaan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan umum berupa persyaratan formal yaitu:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak yang dapat dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, yang berupa pengembalian barang, menggantikan kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan /atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. dibuktikan dengan surat pernyataan Sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Pemberhentian penyelidikan dan penyidikan dengan menggunakan alasan berdasarkan keadilan restoratif. Pemberhentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku keluarga korban ataupun pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan dapat dibuktikan telah dilakukan pemulihan hak korban yang ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, Sedangkan untuk Tingkat Polres dan Polsek yang ditujukan hanya kepada Kapolres. Berdasarkan surat permohonan pengantian penyelidikan dan penyidikan, di dalam kegiatan penyelidikan yang akan melakukan penelitian tentang kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan

dalam berita acara, melakukan gelar khusus apabila hasil dipenuhi maka akan diterbitkan sebuah surat perintah pemberhentian penyelidikan (SPP- Lidik) Dan akan adanya Surat Ketetapan pemberhentian penyelidikan (SK.Lidik)n dengan alasan demi hukum.

Sedangkan penyidik di dalam kegiatan penyelidikan setelah adanya menerima surat permohonan penghentian penyidikan maka akan melakukan pemeriksaan tambahan yang di mana dituangkan dalam berita acara klarifikasi terhadap para pihak yang bersangkutan dituangkan di dalam berita acara kemah yang melaksanakan gelar khusus, apabila hasil dipenuhi maka akan diterbitkan surat pemberhentian penyidikan (SP3) dan adanya surat tentang ketetapan penghentian penyidikan atau SK.Sidik yang menggunakan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirimkan surat pemberitahuan tentang penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penggantian penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

D. Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Nasional

Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif artinya bagaimana hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan di dalam pengadilan dan juga sebagai sumber hukum negatif yaitu ketentuan-ketentuan

hukum adat dapat menjadi alasan pembenar alasan memperingan pidana ataupun memperberat pidana apabila tidak diperhatikan bahwa hukum itu tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat itu sendiri sehingga adanya alasan untuk dikatakan bahwa sumber hukum ada kaitan adalah hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat.

Sebagai dasar problematika substantif hukum Pidana adat dan hukum pidana nasional dengan sendiri akan dapat diatasi dikarenakan hukum yang nantinya akan terbangun suatu hukum yang benar-benar berasal dari masyarakat dan di mana hukum tersebut bersubstansi langsung dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Adanya hal seperti itu hukum akan selalu linear dengan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta hukum pidana adat di masa yang akan mendatang akan menjadi sumber hukum dan menjadi dasar dalam pembentukan hukum pidana nasional⁴⁸.

Hukum adat yang ada di Indonesia secara struktural dan fungsional masih berlaku di dalam hukum Nasional yang di buktikan oleh adanya peraktek ataupun

⁴⁸ Fery Kurniawan, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Universitas Pamulang .

pelaksanaan di tengah masyarakat yang di dukung oleh UU (Undang-Undang).Tentang pidana adat sendiri masih terdapat praktek di masyarakat adat Indesia terutama Aceh suku Gayo dan dalam RUUn KUHP pidana adat yang dimana di akui sebagai landasan hukum bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis selesaikan tentang Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di dalam Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kampung Padang Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh) terdapat dua kesimpulan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di dalam hukum adat Gayo memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan perkara secara hukum adat yaitu : pertama, pihak berperkara menyerahkan perkara tersebut ke Kaur (Kepala Urusan) adat dengan cara menceritakan asal muasal perkara terutama perkara pengeroyokan dan memberikan uang penyerahan dengan jumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Kaur (Kepala Urusan) adat akan memberitahu ke Tokoh adat hal yang terjadi selebihnya tindakan akan diambil alih oleh tokoh adat dimana bahwa tokoh adat adalah kunci utama dari penyelesaian

perkara tersebut mulai dari musyawarah dan sampai tahanp perdamaian ataupun denda.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian perkara yang di tuturkan oleh tokoh adat ada beberapa poin yaitu ;
 1. Kurang tegasnya tokoh adat dalam memutuskan.
 2. Tidak semua sanksi yang ada di masyarakat memberikan efek jera kepada pelaku
 3. Tidak adanya pencatatan tentang kasus yang ada di masyarakat
 4. Adanya provokator dari pihak yang merasa dirugikan.
 5. Tidak adanya kesadaran dari dalam diri bahwa penyelesaian secara adat lebih mudah.
 6. Salah satu pihak tidak mau mengakui kesalahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang dapat penulis sampaikan mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di dalam Hukum Adat Gayo (Studi Kasus Kampung Padang Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh) adalah

sebagai berikut:

1. Kepada Tokoh Adat agar lebih tegas dalam memutuskan tentang perkara terutama kepada korban pengeroyokan dan korban pencurian.
2. Agar Tokoh Adat dan perangkatnya mengadakan adanya sanksi yang bisa membuat pelaku pengeroyokan dan pelaku pencurian sanksi yang lebih tegas agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
3. Adanya pencatatan perkara oleh Tokoh Adat dan perangkatnya agar kasus yang sudah berlalu dapat disimpan dengan semestinya.
4. Kepada yang berperkara agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak lain.
5. Kepada tokoh adat agar memberikan pengetahuan mengenai hukum adat yang berlaku kepada masyarakat adat bahwa penyelesaian secara adat lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka cipta 2010. Cet, 4.
- Andi Sopyan., Nur Aziz, *Buku Ajar Ilmu Hukum*, Pustaka Pena Press, cetakan 1 (2016).
- Asmadi Alsa, 2003, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Hadari Nawawi, Mimi Martin, 2005, *penelitian terapan*, Yogyakarta : gajah Mada.
- Hadi Sutrisno, 2001, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Made Widnyana, 2010, *sas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Mahrus Ali, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

- Profil Kabupaten Gayo Lues, Struktur Organisasi dan Pemerintahan Adat, Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar
- Sri Warjiyati., Ilmu Hukum Adat, YLBHI, hal 19-21.
- Sudarwan Damin, 2002, menjadi peneliti kualitatif, pustaka setia, cet 1.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suteki., 2018, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik), Depok: Rajawali Prees, cet 1.
- Tongat, 2003, Hukum Pidana Meteriil, Malang, UMM Press.
- Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam:Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Jakarta:Gema Insani Prees.
- Yulia., Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, Universitas Malikussaleh.
- Fatahuddin Aziz Siregar, Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya, Jurnal Al-Maqasid, vol 4, No 2 edisi Juli-Desember 2018.

Ihsan, Oktober 2019, Efektifitas Parak Sebagai Sanksi Adat, Jurnal Hukum, Resam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tenggara, vol 5,no 2.

Jamhir, nilai nilai adat gayo bersandarkan hukum islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan kasus *hukum pada masyarakat gayo*, Uin Araniry Banda Aceh, jurnal ilmu hukum, perundang-undangan dan pranata sosial, jurnal justisia, vol 2, no 1 (2017).

B. JURNAL

Fery Kurniawan, *Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Universitas Pamulang. Vol 1, No 2, Tahun 2016

Nurhasanah, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana pengeroyokan dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 1440H/2019M.

Nurlaila,2020, *penyelsaian perkara pidana oleh lembaga adat sara opat di kabupaten Aceh Tengah*,resam jurnal hukum, stain uin gajah putih takengon.

Safrijal Airi, *penerapan sanksi adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, kanun jurnal hukum adat, No. 59,th.xv (April,2013),pp.145-162.

C. SKRIPSI

Surna Yanti, *Nilai-nilai filosofis dalam Tari Saman (Studi Kasus Kabupaten Gayo Les)*, Uin Ar-Raniri, Darussalam, Banda Aceh 2019M/1440H.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan kepala desa (*gecik/ulu kampung*) kampung padang kecamatan terangun kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

Wawancara dengan tokoh adat (*urang tue/ jema si mumetih edet*) sebagai penegak hukum dalam penyelesaian perkara adat

Wawancara dengan masyarakat setempat selaku warga di kampung padang terangun.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Amirudin
Jabatan : Kepala Desa
Tanggal Wawancara : 29 Maret 2022
Waktu : Relevan
Tempat : Kampung Padang, Blah Tue,
Dusun Sarapakat

1. Bagaimanakah sistem penyelenggaraan pemerintahan di desa Kampung Padang?

Sistem penyelenggaraan pemerintahan yaitu dilakukan dengan musyawarah dan struktur yang mempunyai masing-masing dari pada perangkat desa yang sudah memiliki tanggungjawab yang cukup untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara bersama-sama sudah memiliki bidang masing-masing.

2. Bagaimanakah tugas dari tokoh adat kampung padang?

Tugas dari tokoh adat itu harus bisa mengayomi dan bergaul dengan masyarakat yang harus bisa selalu mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat melibatkan tokoh adat kampung padang.

3. Bagaimanakah kerja sama tokoh tokoh di desa kampung padang ?

Cara bekerja mengumpulkan seluruh anggota yang akan dimintai tanggapan atau saran mengenai kasus yang terjadi di selesaikan melalui melakukan kebijakan adat atau tidak tanpa

merugikan pihak manapun.

4. Bagaimanakah peran tokoh didesa kampung padang?

Peran sebagai tokoh yang sangat dikagumi ataupun disegani semua orang karena merupakan kepercayaan Kampung dan merupakan orang yang akan mengambil keputusan di dalam kampung apabila terjadi pelanggaran.

5. Apa saja yang dapat diselesaikan secara adat dan alasannya mendasar untuk diselesaikan secara adat?

Hampir semua pelanggaran yang terjadi di Kampung padang diselesaikan secara hukum adat kecuali peredaran ganja dan pembunuhan berencana, pencurian yang sudah banyak. Alasannya rasa kekeluargaan yang masih kental.

6. Apakah alasan tetap memberlakukan hukum adat di era modern yang sekarang sudah maju?

Alasan utama menggunakan hukum adat di era modern adalah untuk tetap mempertahankan semboyan suku gayo yaitu “rasa kekeluargaan itu lebih penting dari apapun” seperti pepatah gayo “*selemek lemak ni kemili, lemak we keramil*” artinya seenak-enaknya sama orang lain, lebih enak dengan orang sendiri. keluarga yang tidak akan pernah putus hanya karena suatu pelanggaran (pengeroyokan).

7. Bagaimanakah tanggapan masyarakat desa tentang hukum adat yang masih berlaku sekarang?

Masyarakat sangat bergantung kepada hukum adat yang ada di masyarakat, masyarakat selalu berpendapat bahwa tidak semua hal harus dibawa kepada pihak yang berwajib apabila bisa diselesaikan secara adat ya maka secara adat karena hukum adat juga memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan

pelanggaran (pengeroyokan).

8. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara yang diselesaikan secara adat?

Prosedur penyelesaian perkara yang dilakukan di kampung padang dengan cara penyerahan berkas yaitu menceritakan kejadian yang sudah terjadi dan membayar uang penyerahan sebesar Rp100.000, dan akan dilaksanakan musyawarah oleh semua pihak dan mengumpulkan seluruh perangkat dengan tujuan untuk menemukan titik terang dan memberikan efek jera kepada pihak yang bersangkutan.

9. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan penyelesaian perkara oleh tokoh adat?

Seluruh perangkat desa terutama tokoh adat itu sendiri, kepala desa, dari kedua belah pihak yang berperkara, dan saksi minimal 2 orang dari salah satu pihak.

10. Apa hambatan yang dihadapi dalam proses pemberlakuan hukum adat?

Kendala yang dihadapi dalam proses pemberlakuan hukum adat adalah adanya propokator yang selalu memaksakan hukum adat tidak akan memberikan kepastian hukum dan tidak akan mendapatkan uang untuk mu, propokator biasanya berasal dari keluarga korban yang merasa dirugikan, kurangnya kesadaran dari para ulama tentang penyelesaian secara adat, akan lebih efektif daripada menggunakan jalur hukum, terjadinya perdebatan yang terus-menerus tanpa berhenti apabila tidak ada penengah di tengah.

11. Satu pepatah yang menandakan bahwa hukum adat Gayo itu kental?

“*Ike sejeroh-jeroh jema murip turah urum edet we, ike jerohpeh rupe, ike cerdas peh kite ike gere mu aturen ken diri te disne we urum si opat kiding e*”. Yang artinya (sebagus-bagus apapun kita hidup, sepintar dan secantik apapun kita tetap harus mempunyai aturan sendiri, apabila tidak mempunyai aturan sendiri sama sama saja kita seperti mereka yang empat kaki)

Nama : Jaksa
 Jabatan : Kepala Tokoh Adat
 Tanggal Wawancara : 29 Maret 2022
 Waktu : Relevan
 Tempat : Kampung Padang, Blah Tue,
 Dusun Sarapakat

1. Apa tujuan utama sehingga masih menerapkan hukum adat? Terutama dibidang kasus pengeroyokan (*pangkuli*)?

Jawaban : Tujuan utama masih menerapkan hukum adat di era modern karena kita (masyarakat gayo) ingin tetap menjaga tali kekeluargaan yang dimana tidak akan putus dengan ada permasalahan apapun, ketika diselesaikan dengan hukum adat akan terjalin persaudaraan yang erat.

2. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka?

Diselesaikan secara adat yang mana harus diawali dengan cara pelaporan ke *kaur* (kepala urusan) tokoh adat dimana menceritakan dari awal kejadian dan sebab terjadinya permasalahan baik itu pengeroyokan ataupun bukan, setelah di ceritakan baru ada proses penyerahan kepada tokoh adat dengan membayar uang penyerahan minimal uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk uang musyawarah untuk minum dan snack musyawarah, atau dalam bahasa gayo (*sen murum, ken sen ngupi urum togo murum*).

3. Alasan masyarakat suka main hakim sendiri dan melakukan pengeroyokan?

Alasannya mungkin merasa kesal dengan perbuatan yang masuk dalam kriteria tidak baik, jadi pengeroyokan bisa di bilang merupakan sudah kebiasaan adat gayo dari zaman dulu, dimana dari zaman dulu orang gayo berfikir bahwa melakukan pengeroyokan merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah. Dalam istilah gayo sering

dibilang (*penting pangkuli anak jema, male masalah urum gere urusan oya puren urusannya*).

4. Siapa saja yang ikut dalam penyelesaian kasus pengeroykan tersebut ?

Semua tokoh adat terutama ketua adat, dan ada dari pihak yang berpekara kedua belah pihak tentang mempertanyakan masalah kesuputusan apakah sudah sesuai atau tidak, karena dari kerabat kedua belah pihak juga berpengaruh terhadap keputusan yang akan diputusan musyawarah selanjutnya. Dalam bahasa gayo (*pengen cerak ni sudere kati gere ara mu laing puren*) yang artinyan mendengarkan saran dari saudara mu supaya tidak ada perakapan di lain hari.

5. Bagaimana proses awal hingga akhir dalam hukum penerapan hukum adat ?

Ada beberapa tahapan dalam penyelsain masalah di kampung padang :

Pertama : Adanya pelaporan dari salah satu pihak yang merasa tidak puas ataupun dirugikan oleh yang melakukan tindakan tersebut yang mengakibatkan luka. Kedua : Memberikan uang penyerahan kepada tokoh adat untuk uang

konsumsi musyawarah. Ketiga diadakan musyawarah dengan mengumpulkan para tokoh masyarakat (*urang tue*) dan keluarga dari para pihak yang bersangkutan. Keempat hasil musyawarah oleh urang tur (tokoh adat) dan masyarakat ataupun orang tua akan dikeluarkan sesuai kesepakatan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Kelima menandatangani surat perjanjian yang sudah disepakati dan dengan melaksanakan konsekuensi dan juga menjalankan sanksi yang sudah diberikan. Keenam penandatanganan surat perjanjian dilakukan oleh kedua pihak terus ditanda tangani oleh tokoh adat (*urang tue*), pengulu/gecik (kepala desa), sanksi dari kedua pihak yang bersangkutan (*sudere ni empu masalah*).

6. Apakah setiap yang diselesaikan secara hukum adat semuanya berlangsung dengan lancar atau tidak ?
Tidak, karena diselesaikan secara hukum adat sejujurnya lebih harus banyak sabar dan menguras tenaga, karena harus menjelaskan kepada mereka tujuan dari diselesaikan secara hukum adat kenapa

dan efeknya apa seperti itu lebih jalasnya. Yang paling pentingnya tetap harus bisa diselesaikan secara keluarga karena salah satu agar kekeluargaan tetap erat.

7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian perkara secara hukum adat?

Kendala utamanya adalah keras kepala dimana selalu kekeh keras (*metol*) bahwa dia merasa dirugikan dan menuntut kerugian yang tidak sesuai yang mana tidak mau mendengar penjelasan dari pihak manapun dan adanya propokator dari keluarganya yang ikut memanasin suasana dalam penyelesaian perkaranya.

8. Syarat syarat apa saja yang harus dilakukan untuk penyelesaian secara adat ?

Sebetulnya tidak ada syarat dari para pihak yang bersangkutan cuman menandatangani hasil musyawarah dimana hasil dari musyawarah tersebut adalah mengenai sanksi dan putusan yang dijatuhkan dan diberatkan kesiapa. Syarat yang ada itu sebetulnya hanya dibebankan kepada *urang tue* (tokoh adat) dimana ada beberapa poin yaitu : *giara pilih kasih* (tidak ada pilih kasih), *betutur*

jeroh/bemingsel (bertutur kata pake bahasa istilah/halus), *amanah* (amanah), *mukekemelen becerak urum bebuat* (ada rasa malu dalam berbicara dan berbuat), *aran suret kati gere ara si ngungkit puren* (menyediakan surat untuk ditanda tangani biar tidak ada yang mengungkit kedepannya lagi).

9. Apakah hukum adat itu punya kepastian hukum untuk yang merasa dirugikan tidak akan ada tuntutan balik antara satu dan lain?

Kalau orang kita (suku gayo) sudah, karena adanya surat yang sudah ditanda tangani yang bermatrai dan ditanda tangani oleh beberapa pihak dan sanksi. Apabila terjadi tuntutan yaitu akan dikenakan sanksi berliat ganda contoh bisa dikenakan harus membayar yang diibaratkan 5 ekor kerbau.

10. Apakah hukum adat memberikan dampak yang positif atau negatif terhadap masyarakat setempat ?

Memberikan hukum positif, karena hukum adat yang sudah ada dari zaman dahulu sangat di patuhi dan ditakuti oleh masyarakat setempat dimana masyarakat setempat sudah tua konseuesi dari

kejahatan yang mereka lakukan apa.

11. Sudah berapa tahun bapak menjabat sebagai tokoh adat ataupun kepala adat?

Sudah lama sudah sekitaran 16 tahun lebih, karena bisa dikatakan bahwa orang kampung sudah mempercayai tentang tokoh adat itu seperti apa dan yang harus dilakukan oleh tokoh adat itu apa, contoh seperti melengkan (tradisi adat gayo yang biasanya diamaikan ketika ada cara nikahan, sunatan dan lainnya).

12. Apakah tugas utama dari tokoh adat itu sendiri?

Tugas utama yaitu selalu hadir dalam acaranya masyarakat dan terutama faham masalah adat itu sendiri apa, apapun kegiatan harus ada tokoh adat tuganya tokoh adat harus menjadi orang yang utama faham dan tau masalah tokoh adat tentang harus apa yang dia lakukan terutaman melengkan (tradisi goyo).

13. Penyelesaian perkara yang dilakukan secara adat dilaksanakan dimana?

Biasanya dilakukan dikantor pengulu kampung kampung padang, dimana disitu sudah disediakan

tempat untuk melakukan musyawarah tentang kegiatan apapun atau masalah apapun.

14. Ketika penyelesaian perkara pengeroyokan diselesaikan secara adat, apakah yang akan dilakukan setelah musyawarah selesai ?

Menanyakan kepada pihak yang bersangkutan apakah puas atau tidak, kalau tidak memberikan alasan dan akan dimusyawarahkan lagi supaya mendapatkan keputusan yang baik bagi kedua belah pihak.

15. Apakah alasan diadakan musyawarah terlebih awal ?
Untuk mendengar ulang cerita yang bersangkutan dari kedua belah pihak, dan ketika sudah didengarkan dari kedua belah pihak urang tue (tokoh adat) akan memberikan saran terlebih awal dan meminta pendapat dari semua yang hadir di musyawarah tersebut.

16. Hukum adat apa saja yang masih kental dari zaman dulu hingga sekarang ?

Yang masih kental itu ada beberapa poin yaitu: *perceraken* (cara berbicara), *pekunulen* (cara duduk),

pekemelen (malu), *pelangkahan* (cara berjalan), *perupuhan* (pakaian).

17. Bagaimana sejarah singkat adat Gayo terutama tentang penyelesaian perkara secara adat baik tentang kekerasan ataupun bukan ?

Adat gayo sudah ada dari zaman dahulu semenjak masa penjajahan dahulu sampe sekarang tidak ada perubahan, adat gayo merupakan turun temurun nenek moyang dari zaman dahulu dimana nenek moyang dulu selalu berpikiran bahwa penyelsain permasalahan kampung diselesaikan secara adat lebih baik karena untuk memepererat tali kekeluargaan yang diadakan dengan musyawarah. Tapi tidak semua hal dapat diselesaikan secara adat contohnya : pengedar ganja.

18. Bagaimanakah kedudukan dan keberadaan penegak hukum nrgara (polisi) ketika perkara pengeroyokan diselesaikan secara hukum adat ?

Keberadaan kepolisian tetap di akui oleh masyarakat akan tetapi ketika terjadi pengeroyokan hampir semua pihak didaerah kampung itu sendiri bahwa telah terjadi pengeroyokan serta di ketahui oleh

penegak hukum (polisi) asal muasalnya terjadi pengeroyokan, polisi hanya menunggu laporan dari masyarakat apabila terjadi pengeroyokan. Namun pihak polisi terkadang menawarkan untuk lebih bagusnya diselesaikan secara hukum adat saja apabila keduanya setuju, dan apabila pihak yang berperkara tidak mau diselesaikan secara adat maka pihak kepolisian yang ikut menangani hal tersebut. Pihak kepolisian mengakui akan keberadaan hukum adat yang ada di masyarakat kampung padang padang itu sendiri.

19. Bagaimana hubungan antara penegak hukum secara adat dengan penegak hukum negara (polisi) ?

Hubungan hukum adat dan penegak hukum negara saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, karena apabila terjadi pengeroyokan di suatu kampung akan tetap dipanggil tokoh adat itu sendiri atau mewakili dari adat kampung itu bagaimana asal muasalnya hukum terjadinya pengeroyokan dan proses penyelesaiannya apakah secara adat atau melalui hukum negara(polisi), polisi itu lebih mempertanyakan kepada tokoh adat apakah benar-

benar secara adat atau negara, karena hubungan keterkaitan kedua belah pihak yang tidak merugikan pihak manapun.

20. Apakah kelebihan dan kekurangan, jika perkara di selesaikan oleh lembaga penegak hukum adat maupun lembaga hukum Negara (polisi) ?

- Kelebihan dari penyelesaian hukum adat yaitu terjalinnya silaturahmi yang erat karena tujuan utamanya hukum adat adalah kekeluargaan, memerlukan waktu yang singkat dan tidak memakan banyak biaya ataupun waktu.

Kekurangan dari hukum adat kurangnya efek jera bagi masyarakat dimana semakin lama rasa takut terhadap hukum adat itu sendiri seiring berjalannya waktu.

- Kelebihan dari lembaga negara (polisi) memberikan kepastian hukum dimana akan memberikan efek yang jera bagi pelaku pengeroyokan itu sendiri dan adanya rasa takut untuk mengulang perbuatan tersebut Kekurangannya adalah memakan waktu yang

sangat lama dan memakan banyak biaya bagi orang kurang mampu untuk mendapatkan biaya tersebut.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Surlina
Tempat, tanggal lahir : Terangun, 19 November
1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : kampung padang terangun, kecamatan
terangun, kabupaten Gayo Lues, provinsi
Aceh
No Hp : 082267699769
Email : surlinagayo33@gmail.com

Data Pendidikan

1. Tahun 2005-2011 SDN 4 Terangun
2. Tahun 2011-2014 SMPN 3 Terangun
3. Tahun 2014-2017 SMAN 1 Abdya

Hobby

Jalan-jalan dan bermain voli

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 21 Juni 2022



Surlina

